

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010**

TESIS



Oleh :
YONGKY INDRIAWAN (22302021032)

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum



Oleh :
YONGKY INDRIAWAN (22302021032)

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis oleh **YONGKY INDRIAWAN (22302021032)** telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 5 Juli 2025.

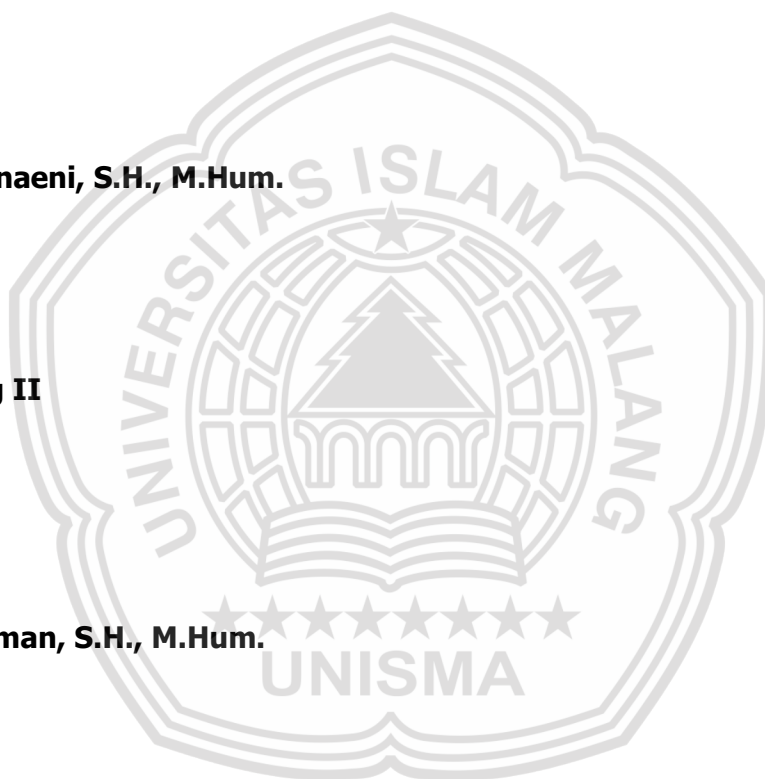
Malang, 5 Juli 2025

Pembimbing I

Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis oleh **YONGKY INDRIAWAN (22302021032)** telah dipertahankan di
depan dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2025.

Dewan Penguji

Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H.,M.Hum

Ketua

Dr. Diyan Isnaeni, SH.,M.Hum.

Anggota

Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum

Anggota

Mengetahui :

Direktur,
Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang

Ketua Program Studi,

Prof. H. M. Mas'ud Said, MM.,Ph.D
NIP. 196403081990111001

Dr. Diyan Isnaeni, S.H.,M.Hum
NPP. 1890200009

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Yongky Indriawan

NPM : 22302021032

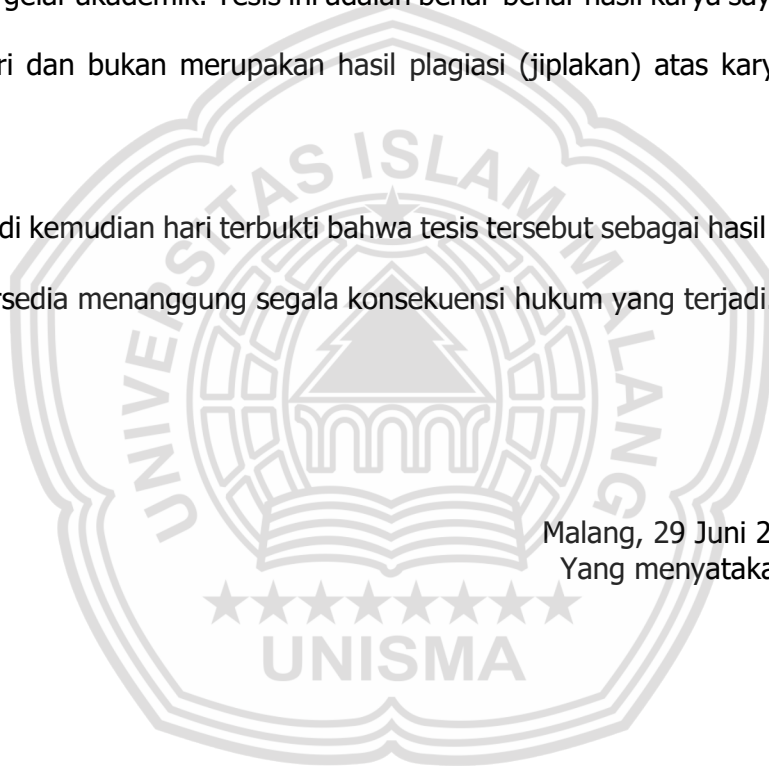
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini tidak pernah ditulis untuk mendapatkan gelar akademik. Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis tersebut sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 29 Juni 2025
Yang menyatakan,

Yongky Indriawan



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada orang tua yang telah tabah dan sabar dalam memenuhi setiap kebutuhan selama menempuh pendidikan.
2. Kepada istri dan anak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan pendidikan.
3. Kepada bangsa dan negara.
4. Kepada almamaterku program Magister Hukum Pascasarjana.



MOTTO

Berjuanglah selama kita mampu demi hari esok yang lebih baik.

Jangan pernah menyerah, bahkan ketika semuanya tampak mustahil.

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.



KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VII/2010

Oleh:

Yongky Indriawan

Diyani Isnaeni

Suratman

ABSTRAK

Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010, bertujuan menganalisis keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Akibat Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan kasus, lokasi penelitian Pengadilan Agama Blitar dan Dispenduk Kabupaten Blitar, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data Wawancara Observasi Lapangan studi dokumentasi, dan Teknik Analisis Data Reduksi data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas pengakuan setara dan perlindungan hukum tanpa memandang status kelahiran mereka, mendorong perubahan praktik hukum dan kebijakan yang lebih inklusif. berdasarkan analisis menunjukkan perbedaan mendasar dengan anak sah yang lahir dari perkawinan. Sebaliknya, anak luar kawin atau anak biologis memerlukan proses pengakuan hukum dari orang tua agar dapat memperoleh identitas dan hak-hak yang setara dengan anak sah. Bahwa akibat hukum anak luar kawin pasca putusan MK memiliki hak perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah. Mekanisme proses anak luar kawin menjadi anak sah dilakukan prosedur pembuktian melalui pengadilan, dimana pihak pemohon mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan menjadi dasar menentukan nasab, pewarisan, perwalian, hak asuh, hak nafkah, pemeliharaan dan penggunaan nama ayah bagi anak tersebut.

Kata kunci: Kedudukan anak luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang seperti saat ini.

Penyusunan tesis ini adalah salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Islam Malang. Tesis ini berjudul "**Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010**". Dalam penyusunan tesis ini saya menerima banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tesis dapat saya selesaikan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Prof. H.M. Mas'ud Said, MM. Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.
3. Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang.
4. Dosen pembimbing I Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan hingga tesis ini selesai.
5. Dosen Pembimbing II Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan hingga tesis ini selesai.
6. Segenap jajaran dosen pengajar dan staff di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Malang.
7. Teman-teman saya yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penulisan tesis di Magister Hukum Universitas Islam Malang.

8. Serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, saya sampaikan terima kasih dan semoga semua amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang, Allah S.W.T. Aamiin.

Dengan segala keterbatasan saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh umum yang memiliki minat terhadap pembahasan di dalam tesis ini.

Malang, 29 Juni 2025
Penulis,

Yongky Indriawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinallitas Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Konseptual	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Anak Luar Kawin	15
1. Pengertian anak luar kawin	15
2. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak sah	22
3. Tinjauan Hukum Anak Luar Kawin	25
B. Kedudukan Anak Luar Kawin	25
1. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
2. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010	26
3. Akibat Hukum Anak Luar Kawin	27
C. Implikasi hukum status anak luar kawin	29
D. Implikasi sosial status anak luar kawin	31
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	35

C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010	40
B. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010	56
C. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	76
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwas Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimana aturan hukum yang berlaku dijadikan landasan dalam menjalani keseharian agar hukum dalam masyarakat dapat terlaksana dengan benar, karena hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap masyarakat tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, tentram, didalam menjalani kehidupan. Manusia sebagai subyek hukum yang berhak untuk melanjutkan keturunan agar bisa bersosialisasi dalam masyarakat dapat dengan cara melakukan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar kehidupan suami istri didalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat

¹ Fuady, M. 2014, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

² Indrawati, Septi, Wanodya Kusumastuti, and Agus Budi Santoso. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Dampak Perkawinan Usia Dini." *Bagelen Community Service* 1.1 (2023): 47-51.

membentuk suatu keluarga.³ Dengan adanya keturunan maka status suami dan istri didalam masyarakat akan lebih merasa dihormati.

Berdasarkan Awal mula terjadinya tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berawal dari permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, upaya Machica mengajukan gugatan sampai ke MK adalah demi anaknya. Ia berharap sang putra mendapatkan hak sebagai anak kandung Moerdiono demi menyambung hidup, namun upaya tersebut tidak menghasilkan apapun. Iqbal yang dianggap lahir di luar nikah, dinyatakan tidak berhak atas harta warisan Moerdiono yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada saat itu.

Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. mencoba menjaga harga dirinya, dan tak mau diinjak-injak oleh keluarga Moerdiono yang meremehkannya. Ia bahkan harus menggugat Moerdiono, agar anaknya mendapat status sebagai anak kandung Moerdiono. Pengadilan tidak mengabulkan gugatannya terkait status anaknya. Machica sampai harus menggugat ke Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya dikabulkan.

Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak,

³ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul.

Pemohon, Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, merasa dirugikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan status anak di luar perkawinan. Pasal yang menjadi fokus permohonan adalah Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang sahnya perkawinan, serta Pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. Karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak sepenuhnya berlaku untuk perkawinan. Meskipun beberapa prinsip KUHPerdata berkaitan dengan perkawinan, seperti halnya hubungan pribadi antara suami dan istri, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Permohonan ini terkait dengan kedudukan anak di luar perkawinan dan akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang sangat tegas, jelas dan tertulis yang diharapkan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan diantaranya peraturan yang mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat domisili penduduk yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran itu memiliki bukti yang outentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang didalamnya memuat sebuah peristiwa penting yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴

Pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bersangkutan atau pun bagi Negara, diharapkan dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Sejalan dengan berkembangnya tingkah laku masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial politik dan ekonomi. Kebutuhan akta kelahiran memanglah sangat penting karena menyangkut kedudukan dan status hukum seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti autentik oleh pihak yang bersangkutan, pada hal akta kelahiran memegang peranan penting bagi setiap kehidupan seseorang.

Selain itu, yang tidak dapat di kesampingkan adalah Akta kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi setiap anak yang dimaksud bukanlah anak yang lahir dari suatu hubungan perkawinan yang sah akan tetapi

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hlm142.

juga anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak luar kawin. Status seseorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas didalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dan dimungkinkan untuk anak luar kawin yang belum mempunyai akta kelahiran hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ini semuanya berhak mendapatkan hak-haknya. Peristiwa kelahiran penting dan perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup dan membawa kepastian hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat disekitarnya. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa kelahiran, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu pencatatan kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akhirnya tertarik untuk malakukan penelitian, kiranya telah memadai untuk menjelaskan tentang latar belakang pemikiran peneliti serta ke arah mana studi ini untuk mengerjakan Tesis berjudul, yakni: **“Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk penelitian ini, adapun yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

2. Apa akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?
3. Bagaimana mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk analisis keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
2. Untuk analisis akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
3. Untuk analisis mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain

- 1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan teori hukum. Pertama, hal ini dapat memperkaya teori tentang tanggung jawab negara dengan menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini juga

dapat memperkuat teori tentang perlindungan hak asasi manusia, dengan menyoroti pentingnya memastikan bahwa kepastian hukum dijamin secara efektif oleh negara. Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang keadilan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan negara.

2 Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh pemerintah. Dengan menyusun rekomendasi kebijakan penelitian ini berpotensi memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak luar kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul Kedudukan Anak Luar Kawin Prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang dikaitkan dengan keabsahan, akibat dan mekanis proses pengesahan anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------------	-----------	-----------

1.	Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Kristian Brando Kasdi dkk. (2023)	Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan penelitian normatif	Perbedaannya adalah bahwa peneliti sendiri lebih ke mengkaji analisis tinjauan yuridis anak di luar kawin prespektif undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan sedangkan penelitian Kristian Brando Kasdi dkk. lebih ke mengkaji putusan.
2.	Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak Vitra Fitria M. Koniyo (2020)	Adapun persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai anak	Perbedaannya adalah bahwa penulis sendiri menggunakan metode penelitian empiris sedangkan Vitra Fitria M. Koniyo menggunakan metode normatif.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori hak asasi manusia, teori keadilan sosial, teori lembaga negara dan teori perlindungan hukum. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut antara lain:

a. Teori Perlindungan hukum

Pendekatan dalam hukum yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi individu, keadilan, dan kepastian hukum melalui sistem hukum yang efektif. Ini berfokus pada penggunaan hukum sebagai alat untuk melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh

pemerintah atau pihak lain. Teori ini juga menekankan pentingnya akses yang adil terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum yang konsisten. Prinsip-prinsip dalam teori perlindungan hukum sering kali mendasari konsep negara hukum.

Dalam pelaksanaan menjamin hak-hak anak yang lahir sebagai pengakuan anak yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang lahir harus dilakukan pencatatan pengakuan yang diatur dalam Undang-undang nomo 23 tahun 2006 tentang administrasi negara pasal 49 ayat (1) menyatakan pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara mendaftarkan penduduk dan pencatatan sipil pasal 49 huruf a menyatakan surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing. Artinya dalam anak yang lahir diluar kawin dapat mendapat pengakuan anak tanpa ada penetapan peradilan.

b. Teori Kepastian Hukum

Prinsip dalam hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, stabilitas dan kredibilitas dalam hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus ditetapkan secara jelas dan konsisten sehingga individu dapat dengan yakin memahami hak dan kewajiban mereka serta

konsekuensi dari tindakan mereka.⁵ Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi anak dan memastikan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan kebijakan sewenang-wenang atau diskresi pribadi. Prinsip kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil.

2. Kerangka Konseptual

anak luar kawin (anak yang lahir di luar perkawinan yang sah) berkaitan dengan status hukum, hak, dan hubungan perdata anak tersebut. Secara umum, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdata, mengatur hubungan anak luar kawin dengan ibunya, namun tidak secara langsung memberikan hak waris dari ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan resmi.

Adapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. menerangkan bahwa anak luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya".

Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan di atas melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)

⁵ Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. 2024 "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9.1

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Di sisi lain, KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Lalu Pasal 251 KUH Perdata menguraikan bahwa: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;

2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati.

anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibiuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibiuhkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan atau ibunya.

Seorang ayah yang perkawinannya hanya sah menurut hukum Islam (agama) tetap dapat menjadi wali bagi anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan ini awalnya ditegaskan dalam definisi wali nasab menurut Pasal 1 angka 1 Permenag 30/2005, yaitu pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Namun demikian, Permenag 20/2019 telah mencabut Permenag 30/2005 tersebut. Menurut Permenag 20/2019, syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Bapak kandung menempati urutan pertama sebagai wali nasab.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Orisinalltas Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung unsur-unsur sebagai dasar penguraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian, yaitu: Pengertian Anak Luar Kawin, Kedudukan Anak Luar Kawin, Implikasi hukum status anak luar kawin dan Implikasi sosial status anak luar kawin

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh untuk dibahas sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu tentang:

- a. Keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

- b. Akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
- c. Mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan, saran dan lengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Luar Kawin

1. Pengertian anak luar kawin

Kedudukan anak luar kawin, atau anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, merupakan isu yang kompleks dan terus menjadi perdebatan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia, baik hukum perdata (Barat) maupun hukum adat. Perbedaan mendasar dalam filosofi dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem hukum ini menghasilkan disparitas signifikan dalam pengakuan, hak, dan kewajiban anak luar kawin, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan individu yang bersangkutan. Dalam pengertian anak luar kawin dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Anak Luar Kawin menurut hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan mengenai anak sah (anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.⁶

Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat jika salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sudah pernah dikumpuli, dalam jangka waktu 6 bulan dan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang

⁶ Wahyu Widiana, 2001, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta

menyebabkan seorang perempuan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.⁷

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang disebutkan dalam hukum perdata, karenanya dalam hukum perdata, yang dimaksud anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang ataupun kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang bukan diartikan sebagai anak zina.⁸

Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak didalam rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum keperdataan.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186 memberi penjabaran mendalam tentang kedudukan waris bagi anak yang dilahirkan diluar

⁷ Ahmad Rofiq, 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya; Airlangga University Press,)

⁹ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,).

ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan hukum ini menggariskan bahwa hubungan waris mewarisi hanya terjadi antara anak tersebut dengan ibu kandung serta keluarga dari pihak ibunya. Konsekuensi dari ketentuan ini mengakibatkan terputusnya hak waris antara anak dengan ayah biologis beserta keluarga ayahnya, sebagai dampak dari kelahiran di luar pernikahan yang diakui hukum Islam.

Ketentuan ini berlandaskan pada konsep nasab dalam hukum Islam, dimana garis keturunan hanya dapat tersambung melalui pernikahan yang sah secara hukum. Ketika seorang anak lahir diluar pernikahan, secara otomatis nasabnya hanya terhubung kepada sang ibu, yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek keperdataan termasuk dalam urusan waris. Dalam implementasinya, ketika ibu kandung meninggal dunia, anak tersebut memiliki hak untuk menerima warisan sesuai ketentuan faraid, sama seperti anak-anak sah lainnya. Begitu pula sebaliknya, jika anak tersebut yang meninggal dunia, harta peninggalannya hanya dapat diwariskan kepada ibu dan kerabat dari pihak ibu.

Meskipun membatasi jalur waris hanya dari pihak ibu, ketentuan ini tetap mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Hukum Islam, melalui KHI, tetap menjamin hak keperdataan anak meski lahir diluar perkawinan yang sah. Pembatasan ini dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan hak anak dan upaya menjaga kesucian institusi perkawinan dalam Islam, di mana perkawinan yang sah menjadi dasar utama dalam pembentukan hubungan nasab dan konsekuensi hukum yang menyertainya.

b. Anak Luar Kawin menurut hukum perdata

Dalam konteks hukum perdata, khususnya yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan kolonial, kedudukan anak luar kawin secara historis sangatlah terbatas dan diskriminatif. KUHPerdata membedakan secara tegas antara anak sah (*legitiem*) dan anak tidak sah (*buitenechtelijk kind*). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau yang disahkan kemudian.¹⁰ Sebaliknya, anak luar kawin dikategorikan sebagai anak yang tidak memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ayahnya. Pasal 280 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya. Artinya, secara hukum perdata, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya dan bahkan dari ibunya, kecuali jika ada pengakuan secara formal oleh ibu atau kedua orang tua. Pengakuan ini pun tidak serta merta menempatkan anak luar kawin pada posisi yang setara dengan anak sah. Meskipun telah diakui, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya, bukan dengan keluarga besar dari pihak orang tua tersebut. Hak waris anak luar kawin yang diakui pun sangat terbatas, hanya sepertiga dari bagian warisan yang seharusnya diterima oleh anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata. Pembatasan ini mencerminkan pandangan hukum perdata yang sangat menjunjung tinggi institusi perkawinan dan cenderung menghukum anak atas "dosa" atau kekeliruan orang tuanya.

¹⁰ Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 18-36.

Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk melindungi kesucian perkawinan dan mencegah disintegrasi keluarga inti yang sah. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini seringkali menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi anak yang tidak memiliki pilihan atas status kelahirannya. Perkembangan hukum di kemudian hari, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan putusan Mahkamah Konstitusi, telah sedikit mengubah paradigma ini. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini, meskipun masih membedakan, setidaknya memberikan pengakuan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Puncaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan interpretasi progresif terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak luar kawin yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak tercatat namun terbukti secara ilmiah memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Secara umum, hukum perdata masih menempatkan anak luar kawin pada posisi yang rentan dan membutuhkan upaya hukum lebih untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang setara dengan anak sah.

c. Anak Luar Kawin menurut hukum adat

hukum perdata yang cenderung rigid dan legalistik, hukum adat di Indonesia menunjukkan variasi yang sangat luas dalam memandang kedudukan anak luar kawin, tergantung pada suku, kebudayaan, dan

sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Hukum adat tidak memiliki kodifikasi tertulis yang seragam seperti KUHPerdara, melainkan bersumber dari kebiasaan, nilai-nilai luhur, dan putusan-putusan para tetua adat.¹¹ Secara umum, sistem hukum adat lebih menekankan pada keberlangsungan keturunan, stabilitas komunitas, dan pemeliharaan garis keturunan (genealogi).

Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak luar kawin cenderung lebih pragmatis dan berorientasi pada penyelesaian masalah demi menjaga harmoni sosial. Dalam banyak masyarakat adat, terutama yang menganut sistem patrilineal yang kuat, keberadaan anak laki-laki sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan mewarisi nama keluarga serta harta benda. Jika seorang laki-laki memiliki anak dari seorang perempuan di luar perkawinan, seringkali ada upaya untuk "mengakui" atau "mensahkan" anak tersebut ke dalam garis keturunan sang ayah, meskipun dengan mekanisme yang berbeda dari perkawinan resmi. Mekanisme ini dapat berupa upacara adat, pemberian nama keluarga, atau bentuk pengakuan lainnya yang diterima secara sosial. Tujuannya adalah agar anak tersebut tidak kehilangan identitas dalam komunitas dan memiliki hak-hak tertentu, terutama hak waris dan hak untuk tinggal di lingkungan keluarga ayahnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan ini tidak selalu berarti anak luar kawin memiliki hak yang setara persis dengan anak sah. Terkadang, ada perbedaan dalam porsi warisan atau dalam peranan adat yang dapat dimainkan oleh anak luar

¹¹ Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.

kawin dibandingkan dengan anak sah. Di beberapa masyarakat adat lainnya, terutama yang menganut sistem matrilineal, kedudukan anak luar kawin mungkin lebih mudah diakui karena anak secara otomatis mengikuti garis keturunan ibu. Dalam konteks ini, meskipun anak lahir di luar perkawinan, ia tetap diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan berhak atas warisan dari pihak ibu. Namun, hubungan dengan ayah biologis mungkin tidak sekuat dalam masyarakat patrilineal. Tantangan dalam hukum adat adalah variasi yang sangat besar ini. Tidak ada satu pun "hukum adat" yang seragam yang berlaku di seluruh Indonesia.

Setiap suku atau bahkan setiap desa dapat memiliki norma dan praktik adat yang berbeda dalam menyikapi anak luar kawin. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan, terutama ketika terjadi sengketa antar masyarakat adat yang berbeda. Meskipun demikian, secara umum, hukum adat memiliki kecenderungan untuk lebih akomodatif dalam mengakui anak luar kawin demi menjaga keberlangsungan keturunan dan menghindari stigma sosial yang berlebihan terhadap anak. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum adat untuk beradaptasi dengan realitas sosial yang ada.

Pada akhirnya, perbandingan antara kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata dan hukum adat menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Hukum perdata, yang pada awalnya sangat ketat dan diskriminatif, kini mulai menunjukkan tanda-tanda progresivitas berkat putusan-putusan pengadilan yang adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Di sisi lain, hukum adat, dengan segala keragamannya, umumnya lebih menekankan pada penerimaan dan integrasi anak luar kawin demi menjaga harmoni sosial

dan keberlanjutan garis keturunan, meskipun dengan mekanisme dan tingkat pengakuan yang bervariasi. Integrasi dan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi tantangan besar di masa depan, demi menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Pentingnya perlindungan anak dan penghormatan terhadap martabat individu harus menjadi landasan utama dalam setiap reformasi hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin di Indonesia.

2. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak sah¹²

- a. Anak Luar Kawin adalah anak yang di hasilkan dimana kedua orangtuanya belum menikah secara sah ataupun belum memiliki ikatan perkawinan sama sekali baik secara agama maupun adat, yang dimaksud menikah secara sah adalah menikah sesuai hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Pernikahan secara sah menyaratkan dilakukan berdasarkan agama dan dilakukanya pencatatan di kantor pencatatan sipil, maka pernikahan yang dilakukan secara agama saja ataupun secara adat, anak yang dilahirkan disebut anak luar kawin. Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) yang rumusnya sama dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir luar kawin adalah:
 - Anak yang dilahirkan dari wanita yang belum mempunyai ikatan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

- Anak yang lahir dari wanita yang kehamilannya di sebabkan oleh korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- Anak yang lahir dari wanita yang di Li'an (diinginkan) oleh suaminya.
- Anak yang lahir dari seorang wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) dikira suaminya ternyata bukan.
- Anak yang lahir dari seorang wanita yang pernikahannya di haramkan seperti menikah dengan sepupunya ataupun sodara kandungnya.

- b. Anak yang tidak sah atau anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini tidak dicantumkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya.¹³ Dalam kaitanya soal perlindungan anak dalam hal ini anak luar kawin. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 menerangkan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar

¹³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum. Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta, Erlangga,).

Republik Indonesia Tahun 1945 diatas ditegaskan peraturanya dengan dikeluarkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.¹⁴

- c. Pengertian dan kedudukan anak luar kawin dalam kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pengertian kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak yaitu anak yang dapat dijamin perkembangan dan pertumbuhanya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.¹⁵ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 2 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan kasih sayang yang baik dalam keluarganya ataupun dalam asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengasah kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi suatu warga Negara yang baik dan berguna untuk masyarakat.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa masih dalam masa kandungan ataupun sudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan ataupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan baik.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁵ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara).

3. Tinjauan Hukum Anak Luar Kawin

Tinjauan hukum anak luar kawin di Indonesia berfokus pada hubungan perdata anak tersebut dengan orang tua, terutama ibu, dan hak-hak yang dimilikinya. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan resmi. Hukum Islam juga mengatur bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi tetap memiliki hak atas nafkah dan biaya hidup dari ayah dan ibunya

B. Kedudukan Anak Luar Kawin

1. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁶

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak ayah, anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak

¹⁶ Christine M. Mangiri², 7/Sep/2016, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik Lex Crimen Vol. V

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

2. **Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010¹⁷**

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxiribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Tes DNA tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang konkret dan sah untuk dapat membuktikan anak luar kawin mempunyai ayah biologis yang sah, dan nantinya anak luar kawin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disahkan dan dapat diangkat menjadi anak sah. Apabila anak luar kawin tersebut sudah disahkan menjadi anak sah, maka anak tersebut berhak mendapatkan atau menuntut hak-hak keperdataan dan juga hak-hak lainnya

¹⁷<https://sumut.kemerkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

seperti halnya anak sah.

3. **Akibat Hukum Anak Luar Kawin¹⁸**

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

- a. Hubungan Perdata: Anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu¹⁹.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, terkait pengakuan anak juga diatur dalam KUHPerdara Pasal 280 dan seterusnya. Dalam UU Perkawinan, Anak lahir diluar Nikah dijelaskan pada Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi,

¹⁸<https://sumut.kemenum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

¹⁹<https://sulbar.kemenag.go.id/opini/anak-lahir-luar-nikah-hukum-negara-dan-hukum-islam-VSHCB>

"Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Menurut pasal ini, berarti anak tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum terkait ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya.

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Bab XIV berbunyi Anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika kemudian orang tua laki-laknya ingin mengakui anak yang lahir diluar nikah, maka hal tersebut bisa dilakukan sesuai dengan KUHPperdata pasal 280 yang menyatakan bahwa "Dengan Pengakuan anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Yang Selanjutnya syarat dan ketentuan pengakuannya diatur dalam pasal 284 KUHPperdata.

Akibat Hukum dari pengakuan anak lahir diluar nikah yaitu memberikan hak dan kewajiban hukum kepada anak, seperti nafkah, pendidikan dan waris. Akan tetapi dalam pasal 283 disebutkan bahwa anak yang lahir sumbang (incest) atau hasil hubungan sedarah maka tidak dapat atau tidak boleh diakui.

- b. Nasab: Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dalam hukum Islam²⁰.

anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan>

biologisnya, ayah biologisnya tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan anak luar kawin. Anak luar kawin memiliki hak dan status hukum yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Waris: Hak waris anak luar nikah diatur berbeda. Ada perbedaan pendapat antara hukum Islam dan KUHPerdara mengenai hak waris anak luar nikah, terutama terkait dengan pengakuan dari ayah biologis²¹.
- d. Perwalian: Dalam hukum Islam, wali nikah anak perempuan luar nikah adalah ayah biologisnya jika diakui, namun jika tidak, wali hakim bisa menjadi alternatif²².

C. Implikasi hukum status anak luar kawin²³

Status sebagai anak luar kawin merupakan suatu masalah bagi anak tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan anak di luar kawin tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

²¹ <https://muibanten.or.id/id/status-hukum-anak-lahir-di-luar-nikah-berbeda-dengan-anak-hasil-zinah>

²² Purwanto, Edi (2022) *Penetapan wali hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading)*. Undergraduate Thesis thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

²³ <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view>

Fungsi dan pentingnya akta kelahiran dalam pembuktian status anak. Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali harus dimiliki oleh anak, dikarenakan ketika anak lahir seharusnya segera diuruskan aktanya. Terhadap anak tersebut Negara harus memenuhinya dengan menyatakan kelahirannya. Adapun arti penting menurut Sudikno Mertokusumo Akta kelahiran adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian.²⁴

Akta otentik, yang diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 258 RBg, merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Akta kelahiran adalah dokumen pribadi yang diberikan kepada seseorang oleh perintah negara kelahiran sebagai bukti pencatatan pencatatan peristiwa kelahirannya. Terdapat beberapa arti penting dari akta kelahiran bagi negara atau pemerintah, arti dari Akta Kelahiran adalah:

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk penyusunan anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Sedangkan bagi anak, arti Akta Kelahiran adalah:

1. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas dari pertama yang dimiliki anak.
2. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya

²⁴ Nafi' Mubarak, juni 2016. *Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta*. Vol 19, No 1.

3. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi ilegal.

D. Implikasi sosial status anak luar kawin

Status anak luar kawin memiliki implikasi sosial yang signifikan, termasuk stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar. Secara hukum, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berikut adalah beberapa implikasi sosial dari status anak luar kawin:

1. Stigma dan Diskriminasi:
 - a. Anak luar kawin seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan diperlakukan berbeda dari anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Stigma ini dapat berdampak pada harga diri anak, hubungan sosial, dan kesempatan mereka dalam kehidupan.
 - b. Diskriminasi bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik. Keterbatasan Hak-Hak Dasar. Dalam hukum positif Indonesia, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Dampak Psikologis:
 - Anak luar kawin mengalami trauma psikologis akibat stigma dan diskriminasi yang mereka terima. Mereka merasa kehilangan identitas karena tidak memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayah biologisnya.
3. Pentingnya Peran Masyarakat:
 - Masyarakat perlu mengubah pandangan negatif terhadap anak luar kawin dan memberikan dukungan serta penerimaan kepada mereka. Melalui lingkungan dan pendidikan tentang pentingnya penerimaan dan inklusi

sosial perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Selain itu Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa semua anak termasuk anak luar kawin, mendapatkan hak-hak dasar mereka secara penuh.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris (empiris legal study), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat.²⁵ Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau dalam kenyataan hukumnya.²⁶ Penelitian ini melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat ditaati dalam kenyataan sehari-hari.

Dalam konteks tesis yang mengkaji implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis:

1. Penerapan di lapangan, termasuk kendala di Pengadilan Agama dan pencatatan administrasi data anak luar kawin Dispenduk.
2. Persepsi pemangku kepentingan (orang tua, aparat hukum) terhadap putusan tersebut.

²⁵ Ishaq, 2017 "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alvabeta,)

²⁶ Depri Liber Sonata, 2014 "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari – Maret.

3. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik dalam perlindungan hak anak.²⁷

Dengan menggunakan metode empiris, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan dan penerapan Putusan Konstitusi Mahkamah Nomor 46/PUU-VIII/2010 di masyarakat, khususnya terkait dengan pengakuan status hukum anak di luar kawin dari sisi administrasi kependudukan. Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana pihak-pihak terkait (termasuk orang tua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan aparat hukum) menafsirkan, menerapkan, atau bahkan mengalami kendala dalam pelaksanaan ketentuan hukum baru yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan menggali data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumen administrasi, serta menghubungkannya dengan peraturan-peraturan-undangan yang relevan. Menurut Bintan R. Saragis bahwa penelitian hukum empiris menggunakan data empiris (kuantitatif/kualitatif) dari pengamatan langsung di lapangan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Hukum diposisikan sebagai gejala sosial, bukan norma abstrak, sehingga tujuannya adalah mengungkap proses kerja hukum dalam masyarakat.²⁸

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris merupakan kajian terhadap hukum positif tidak tertulis, khususnya perilaku masyarakat dalam hubungan sosial. Penekanannya adalah pada realitas hukum (law in action), termasuk faktor ketaatan, penafsiran, dan dampak hukum di tingkat komunitas. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum

²⁷ Iskandar, Dadang. 2018 "Implementasi Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Praktik Pengadilan." *Yustisi* 5.1

²⁸ Balqish Az-Zahra A. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses pada 23 Juni 2025

empiris yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti data primer.²⁹ Data primer disini bisa diartikan sebagai data yang didapat dari pengamatan tentang bekerjanya hukum dimasyarakat atau data lapangan. Pendekatan ini memberikan peluang untuk melihat sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan mampu berjalan efektif dalam praktik, khususnya dalam menjamin perlindungan hak anak di luar kawin.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah "ratio decidendi atau reasoning", yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

2. Pendekatan sosiologis empiris

Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan pendekatan sosiologis-juridis (pendekatan sosio-legal), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai institusi sosial dan perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks peraturan, tetapi juga bagaimana hukum itu dipahami, diinternalisasi, dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam kehidupan sosial dan administratif.

²⁹ Imron et al., 2017 "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. (2007)" *Jurnal Repertorium* 4.2.

³⁰ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada.

Pendekatan ini penting karena fokus penelitian ini adalah pada perbedaan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum yang berjalan dalam praktik (*das sein*), khususnya pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang secara normatif memperluas status hukum anak di luar kawin. Namun demikian, kenyataan di lapangan sering menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaannya masih mengalami kendala, baik dari pihak aparaturnya maupun masyarakat umum.

Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali bagaimana para pejabat Disdukcapil menginterpretasikan putusan MK dalam pencatatan kelahiran anak, bagaimana masyarakat menerima perubahan tersebut, serta apakah hak-hak anak luar kawin betul-betul diakomodasi dalam praktik administrasi kependudukan di daerah tempat penelitian dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Blitar dan Disdukcapil Kabupaten Blitar pada rentang waktu tanggal 23 April 2025 hingga 23 Juni 2025, dengan dasar alasan karena masih banyak kurang pemahaman pentingnya hak-hak terhadap anak luar kawin dimasyarakat khususnya di Blitar secara luas, masih banyak permohonan pengajuan asal usul anak dari anak lahir luar kawin.

D. Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris, jenis data yang digunakan terdiri dari dua kategori utama, yaitu:³¹

1. Data Primer

³¹ Siregar et al., 2022 "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3.6.

Data atau sumber primer adalah bahan hukumm pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).³² Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap para informan yang terkait dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dapat meliputi:

- a. Pejabat atau petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
- b. Hakim atau panitera yang pernah menangani kasus pengesahan anak atau permohonan terkait status hukum anak luar kawin

2. Data Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu bahan hukum dan literatur yang mendukung analisis, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013), dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
- b. Literatur atau referensi ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tema anak luar kawin, pengakuan anak, dan hak sipil anak
- c. Dokumen administrasi seperti pencatatan kelahiran, akta pengakuan anak, dan surat keterangan Disdukcapil

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yang khas dalam penelitian empiris, yaitu:³³

³² Suratman & Philips Dillah. "Metode Penelitian Hukum". Malang: Alfabeta, CV. H. 123.

³³ Sumarna et al., (2023) "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02.

1. Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur

Penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber kunci yang telah disebutkan sebelumnya, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap membuka kemungkinan pengembangan jawaban. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana prosedur, pemahaman, dan kendala dalam implementasi pengakuan anak di luar kawin dalam praktik administrasi kependudukan.

2. Observasi Lapangan

Penulis juga melakukan observasi langsung terhadap proses pelayanan di kantor Disdukcapil yang menjadi lokasi penelitian, untuk melihat bagaimana mekanisme kerja, interaksi dengan masyarakat, dan respon aparat terhadap permohonan pencatatan anak di luar kawin.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga mengumpulkan dokumen-dokumen administratif seperti kutipan akta kelahiran, salinan surat pengakuan anak, petunjuk teknis dari penerbit, dan dokumen penetapan pengadilan apabila ada. Dokumen ini digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menguraikan data secara mendalam dan menyeluruh dalam bentuk deskriptif. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen akan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti pemahaman hukum, hambatan prosedural, atau ketidaksesuaian norma dan praktik. Analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi data (menyaring data penting dan relevan), Penyajian data (dalam bentuk narasi atau kutipan langsung dari narasumber),
2. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni menghubungkan data lapangan dengan teori dan norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi.

Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan-undangan dan teori hukum yang relevan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Mahkamah dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sepatutnya kita jaga dan pelihara, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai seorang manusia.³⁴ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu seorang anak dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak turut menentukan arah kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain itu berdasarkan sudut pandang agama islam, kewajiban bagi si orang tua dalam merawat dan memberikan kasih sayang serta perlindungan bagi anaknya adalah karena anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan sekaligus merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tua anak tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan tentang pengertian anak luar kawin, bahwa anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya.

³⁴ Jalil et al., (2022) "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12.2.

Di Indonesia anak dapat dikategorikan bermacam-macam, ada yang dikatakan anak sah dan ada yang dikatakan anak biologi dan konsep tersebut memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, di mana pasangan suami istri telah terdaftar secara resmi di instansi pemerintah.³⁵ Status anak sah memberikan jaminan hak-hak hukum yang jelas, termasuk hak waris, hak atas nama keluarga, dan hak untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. Dalam hal ini, anak sah secara otomatis dianggap sebagai bagian dari keluarga dan berhak atas semua tanggung jawab serta hak dari orang tua mereka.

Sementara itu, anak biologi adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara dua orang, tetapi tidak selalu diakui sebagai anak sah jika lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui.³⁶ Dalam situasi seperti ini, anak biologi tidak memiliki akses langsung terhadap hak-hak hukum yang dimiliki anak sah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak sah, anak biologis harus melalui proses hukum tertentu, seperti pengakuan dari ayah atau ibu mereka. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Dari perspektif hukum, pengakuan terhadap anak biologis sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur tentang pengakuan anak dan hak-hak yang terkait, termasuk tata cara mengakui anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua anak, tanpa memandang

³⁵ Gistaloka et al., (2024) "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1.

³⁶ Luthfia et al., (2025) "Perbandingan Waris Anak Luar Kawin Antara Sistem Waris Di Korea Selatan Dengan Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol 7.1.

status kelahiran mereka. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara anak sah dan anak biologis, serta diberlakukannya hukum yang menyertainya, agar hak-hak semua anak dapat dihormati dan dilindungi.

Didukung dengan hasil wawancara terhadap Drs. H. Saifudin, M.H. (NIP. 19660521.199403.1.004) sebagai Hakim Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 17 Juni 2025 bertempat di kantor Pengadilan Agama Blitar, menyampaikan:

"Anak sah merupakan hasil perkawinan ibu dan ayah yang dilakukan secara syar'i agama islam. Sedang perkawinan syair'i dibedakan sah dan tidak, bahwa dalam perkawinan sah harus memenuhi ketentuan perkawinan menurut agama islam meskipun belum tercatat di KUA, yaitu bahwa pasca Putusan MK, anak luar kawin disebut anak biologis bukan anak sah yang hanya memiliki kewarisan dari seorang ibu".

Isu keabsahan anak luar kawin di Indonesia menciptakan dilema hukum yang kompleks, menyentuh aspek sosiologis, budaya, dan religius masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara historis, sistem hukum Indonesia sebelum tahun 2012 menunjukkan kompleksitas dalam mengatur status anak luar kawin melalui tiga kerangka regulasi yang saling bertentangan. KUHPerdata peninggalan kolonial Belanda dalam Pasal 280-281 memberikan ruang pengakuan hukum melalui perkawinan susulan atau pengakuan resmi ayah biologis. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan, berbunyi Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut justru membatasi hubungan keperdataan secara sepihak pada garis keturunan ibu.

Melalui putusan MK ada beberapa dampak terhadap anak dan berkesesuaian dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Blitar, yang menyatakan:

"Dalam hak waris anak luar kawin dalam penetapan hanya memberikan nama seorang anak yang dari ibu dan ayah, akan tetapi tidak memberi/membagi/memperoleh dari garis keturunan ayah. Bahwa jika anak diluar kawin ingin memperoleh hak waris dari garis keturunan, harus melalui Permohonan pengesahan anak dan Penetapan pembagian harta".

Di sisi lain, Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 telah berkomitmen melindungi semua anak tanpa diskriminasi sesuai Konvensi Hak Anak. Ketiga lapis regulasi ini menciptakan paradoks hukum yang berlarut-larut. Dalam dinamika yurisprudensi, Mahkamah Agung menunjukkan sikap ambivalen melalui dua putusan penting. Putusan No. 126 K/Pdt/1983 mencoba memberikan pengakuan terbatas terhadap hak waris anak luar kawin, namun Putusan No. 52 K/AG/1995 justru kembali pada penafsiran literal UU Perkawinan. Fluktuasi ini merefleksikan ketidakpastian hukum yang mendalam dalam menangani persoalan anak luar kawin.

Aspek administrasi kependudukan pun diwarnai berbagai kendala sistemik. PP No. 9/1975 dan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menciptakan hambatan struktural berupa:

1. Persyaratan dokumen yang mensyaratkan bukti perkawinan
2. Kebijakan diskresioner petugas pencatatan sipil
3. Absennya mekanisme pembuktian hubungan biologis yang jelas
4. Praktik diskriminatif dalam administrasi kependudukan
5. Pembatasan akses layanan publik bagi anak tanpa identitas lengkap

Dampak sosial dari kondisi hukum ini bersifat multidimensional. UU Perkawinan sendiri mengamanatkan perlindungan hak anak tanpa kompromi. Kondisi memprihatinkan ini mencapai klimaks ketika Yayasan Kesehatan Perempuan bersama lima korban diskriminasi mengajukan judicial review ke MK tahun 2010. Mereka membuktikan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah melanggar prinsip konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan:

1. Mempertahankan diskriminasi struktural
2. Mengabaikan kemajuan ilmu pengetahuan
3. Bertentangan dengan komitmen internasional
4. Melepaskan tanggung jawab ayah biologis
5. Melanggar hak identitas dasar anak

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga peradilan tinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut penjelasan rinci mengenai tugas dan kewenangan MK:³⁷

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*)

MK berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24/2003 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 7/2020. Jika suatu undang-undang dinyatakan

³⁷ Safitri et al., (2023). "Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1.

inkonstitusional, MK dapat membatalkan seluruh atau sebagian ketentuan tersebut.

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

MK bertugas menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Misalnya, sengketa antara DPR dan Presiden mengenai pembentukan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 61 UU No. 24/2003 jo Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 7/2020.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

MK memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik jika partai tersebut dianggap melanggar konstitusi atau prinsip demokrasi. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 68 UU No. 24/2003 jo Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu (Pemilihan Umum)

MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, termasuk pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 74 UU No. 24/2003 jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 7/2020.

5. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden (*Impeachment*)

MK bertugas memeriksa dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau tindak pidana berat lainnya. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 24/2003.

6. Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara

MK juga berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Jika suatu undang-undang dianggap merampas hak konstitusional, warga dapat mengajukan judicial review ke MK.

Dengan kewenangan ini, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi di Indonesia. MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.³⁸ Dengan adanya kewenangan MK untuk menguji UU yaitu Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang bertentangan dengan UUD sebagaimana dalilnya para pemohon untuk melakukan *judicial review*, maka situasi hukum yang timpang ini kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi fundamental melalui Putusan No. 46/PUU-VII/2010, mengakhiri praktik diskriminasi hukum yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade terhadap anak luar kawin di Indonesia. Pergeseran paradigma yang dihasilkan oleh Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 merupakan terobosan hukum yang berupaya menyeimbangkan perlindungan hak-hak anak dengan sistem hukum perkawinan yang berlaku. Implikasi putusan ini bersifat multidimensional, mempengaruhi tidak hanya tatanan hukum keluarga tetapi juga administrasi kependudukan yang menjadi dasar identitas legal seseorang. Ketiadaan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sebelum putusan MK telah melahirkan berbagai bentuk diskriminasi struktural, terutama dalam hal akses terhadap nafkah, pendidikan, kesehatan, dan warisan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi anak yang dijamin dalam konstitusi,

³⁸ Wibowo, Arif. (2022) "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat: Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1.2..

khususnya Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun bunyi Pasal 28B ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini menggaris bawahi pengakuan bahwa pembentukan keluarga merupakan hak asasi yang inheren pada setiap individu, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak tersebut. Pasal tersebut memberikan perlindungan konstitusional terhadap institusi perkawinan yang sah sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang diakui oleh hukum. Penekanan pada frasa "perkawinan yang sah" mencerminkan upaya untuk melindungi nilai-nilai moral dan religius yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi status keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan fundamental bagi regulasi perkawinan dalam sistem hukum nasional dan memperkuat signifikansi legalitas perkawinan dalam konstruksi sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 28B ayat (2), bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini mengakui posisi khusus anak sebagai individu yang belum dewasa, sehingga membutuhkan perlindungan komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak esensial mereka dalam berbagai aspek, mencakup kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, perkembangan mental-sosial, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan serta praktek diskriminatif. Pasal ini memiliki tujuan fundamental untuk mengukuhkan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi anak sebagai aset masa depan bangsa,

dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Lebih jauh, ketentuan ini juga ditujukan untuk mencegah segala bentuk perlakuan yang berpotensi membahayakan atau menghambat tumbuh kembang anak, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, maupun diskriminasi berbasis status sosial-ekonomi atau latar belakang kelahiran. Dengan demikian, pasal ini menjadi fondasi konstitusional yang kuat bagi pengembangan berbagai kebijakan dan instrumen hukum yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia.

Pasal 28D ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan konstitusional ini memberikan jaminan bahwa seluruh warga negara, tanpa pengecualian, memiliki hak yang setara untuk diakui sebagai subjek hukum, memperoleh jaminan perlindungan hukum, mendapatkan kepastian dalam implementasi hukum, dan menerima perlakuan yang sama dalam seluruh proses penegakan hukum tanpa praktik diskriminatif dalam bentuk apapun. Ketentuan ini dirancang dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum di Indonesia dan menghindarkan segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam sistem peradilan nasional. Pasal ini menjadi landasan konstitusional dalam pengembangan sistem hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, dimana setiap individu diperlakukan berdasarkan prinsip *due process of law*, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses keadilan,³⁹ serta mendapatkan peluang yang setara untuk mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, ketentuan ini

³⁹ Chandra, Deva Dwi, et al. (2025) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7.2.

merupakan instrumen konstitusional yang vital dalam mewujudkan idealisme negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak otomatis diakui, kecuali jika dapat dibuktikan adanya ikatan darah melalui metode ilmiah atau teknologi, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, meskipun anak luar kawin bisa diakui sebagai anak dari sisi biologis oleh ayahnya, pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan hak hukum kepada anak untuk menjadi ahli waris dari pihak ayah.

Permasalahan kemudian timbul ketika status anak hanya ditempatkan sebagai anak biologis, tanpa disertai jaminan atas hak-hak keperdataan yang seharusnya dimiliki, terutama dalam hal warisan. Dalam praktik hukum waris, status sebagai anak biologis saja belum cukup untuk menjadi dasar hukum dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya. Untuk dapat mewarisi secara penuh, orang tua anak tersebut harus terlebih dahulu melangsungkan pernikahan yang sah, baik menurut ketentuan agama masing-masing maupun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, meskipun hukum mengakui keberadaan anak luar kawin dari sisi biologis, realisasi hak-haknya—khususnya hak waris—masih sangat tergantung pada keabsahan hubungan pernikahan orang tuanya di mata hukum.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pengakuan terhadap hak anak berdasarkan prinsip keadilan substantif, dengan batasan normatif yang diberlakukan dalam sistem hukum formal. Ketika pengakuan atas status biologis anak tidak diikuti dengan perlindungan terhadap

hak-hak sipil lainnya, seperti hak waris, maka berpotensi terjadi perlakuan hukum yang tidak setara di tengah masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut pluralisme sistem hukum, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan putusan MK tersebut. John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.⁴⁰ Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi hak-hak konstitusional anak tanpa memandang status kelahirannya, namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat melemahkan institusi perkawinan yang sah sebagai landasan keluarga.

Tantangan implementasi juga muncul dalam konteks hukum agama yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum Islam yang membedakan secara tegas antara nasab anak yang lahir dalam perkawinan sah dengan anak luar kawin. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil di Pengadilan Agama belum mengakomodasi perubahan yang dihasilkan oleh putusan MK tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya pada masyarakat Muslim.

Dimensi administrasi kependudukan menjadi aspek teknis yang tidak kalah penting dalam implementasi putusan MK. Sistem pencatatan kelahiran dan identitas anak yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah. Perlu adanya harmonisasi peraturan

⁴⁰ Ginting, Yuni Priskila. 2021 "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 .

dan prosedur administratif untuk menjamin efektivitas perlindungan hak-hak anak luar kawin sebagaimana diamanatkan oleh putusan MK.

Fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang genetika, telah memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dengan ayah melalui tes DNA dengan tingkat akurasi yang tinggi. Perkembangan ini memiliki implikasi signifikan terhadap konsep "hubungan darah" dalam konteks hukum keluarga. Putusan MK secara eksplisit mengakomodasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembuktian hubungan keperdataan, namun implementasinya memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembuktian yang dapat diterima secara hukum. Pengakuan anak luar kawin dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁴¹

Dalam perspektif perbandingan hukum, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam melindungi hak-hak anak luar kawin. Negara-negara Eropa, misalnya, umumnya telah menghapuskan perbedaan status hukum antara anak sah dan anak luar kawin, dengan menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Anak luar kawin merujuk pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik hukum nasional, status anak luar kawin kerap menjadi topik kontroversial, khususnya terkait dengan pengakuan hak-haknya. Meskipun demikian, melalui ketentuan perundang-undangan, negara telah memberikan kepastian hukum terhadap

⁴¹ Eddo Febriansyah. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015.

pemenuhan hak-hak anak luar kawin, yang menegaskan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak sah, terutama dalam hal perlindungan, hak atas identitas, dan layanan administrasi kependudukan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan dengan tegas bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri sejak kelahiran. Identitas ini kemudian dituangkan dalam bentuk akta kelahiran, yang merupakan dokumen resmi yang mengakui keberadaan hukum seorang anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak luar kawin juga berhak atas pencatatan sipil yang sama sebagaimana anak-anak dari pernikahan sah. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan status kelahiran anak dalam pemberian identitas hukum.

Pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdara, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika kedua orang tua kandungnya melakukan pengakuan seperti yang tertuang dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya. Akan tetapi, seperti apa yang sudah tertuang dalam pasal 283 KUHPerdara, apabila anak tersebut merupakan hasil dari penodaan darah ataupun zina, maka tidak akan diakui sebagai anak luar kawin. Zina didefinisikan seks pranikah antara laki-laki dengan perempuan namun tidak disertai dengan adanya perkawinan yang mana salah satu ataupun keduanya sedang dalam status perkawinan dengan orang lain.

Namun seperti yang telah dituangkan dalam pasal 272 KUHPerdara, jika kedua orang tua sudah mengakui si anak dan dengan disusul perkawinan maka si anak sudah resmi disahkan menjadi anak sah dari kedua orang tuanya Pengakuan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh kedua orang tua biologisnya. Seperti yang sudah dituangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/VIII/2010, apabila sang ayah tidak mengakui dengan sukarela, maka tes DNA sebagai ilmu pengetahuan dapat menjadi penentu dalam hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin sehingga hubungan darah antara si anak diluar perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bisa terbukti secara hukum.⁴²

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan jaminan yang serupa. Dalam Pasal 2 huruf (d), ditegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus menjunjung prinsip kesetaraan, termasuk dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ini berarti bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang asal-usul kelahiran, termasuk anak luar kawin, berhak atas layanan administrasi yang adil dan tidak diskriminatif. Negara melalui instansi terkait wajib memastikan bahwa pelayanan kependudukan diberikan secara merata kepada semua anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan resmi.

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak luar kawin bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan hak identitas, tetapi juga menjadi landasan penting untuk menjamin hak-hak dasar lainnya. Akta kelahiran menjadi dokumen krusial untuk

⁴² Dewa Ayu Gita dkk, 2021 "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3,

memperoleh berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, tercatat dalam sistem administrasi negara dan memiliki dokumen kependudukan yang sah sejak dini.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah menjamin hak anak luar kawin, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala yang sering terjadi meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan kelahiran anak luar kawin, kurangnya kesadaran hukum, hingga masih kuatnya stigma sosial yang menganggap anak luar kawin sebagai aib. Untuk mengatasi hal ini, peraturan telah memberikan kemudahan melalui mekanisme pengakuan sepihak oleh ibu kandung, tanpa harus menyertakan bukti pernikahan, sebagai dasar untuk menerbitkan akta kelahiran. Melalui putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui teknologi dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan dari ayah biologisnya.

Berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi yang ada, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap anak luar kawin, termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu meningkatkan upaya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan kelahiran, serta memberikan pelatihan kepada petugas layanan administrasi untuk melayani seluruh warga secara adil dan bermartabat.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, hak anak luar kawin dijamin secara penuh dan setara dengan anak sah. Pengakuan identitas melalui akta kelahiran serta pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi setiap anak. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan tersebut secara menyeluruh dan berkeadilan.

Komitmen negara dalam menjamin prinsip non-diskriminasi terhadap anak diwujudkan melalui kepastian hukum mengenai hak anak luar kawin untuk memperoleh dokumen identitas seperti akta kelahiran. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas dan status kewarganegaraan, tetapi juga menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai hak dasar lainnya seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh anak, termasuk anak luar kawin, mendapatkan dokumen kependudukan resmi secara tepat waktu.

Meskipun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi dalam praktiknya, yang menyebabkan anak luar kawin mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran. Faktor-faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, ketidakpahaman orang tua mengenai prosedur pencatatan kelahiran, serta stigma sosial terhadap status anak luar kawin menjadi penyebab utama permasalahan ini. Namun, undang-undang telah menyediakan solusi melalui mekanisme hukum yang memungkinkan pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan walau tanpa bukti pernikahan yang sah, contohnya melalui pengakuan ibu dan identitas dirinya sebagai orang tua tunggal.

Implikasi dari jaminan hukum ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran bagi semua anak tanpa memandang status kelahirannya. Petugas pelayanan administrasi kependudukan juga perlu dibekali pelatihan untuk memberikan layanan yang humanis, inklusif, dan non-diskriminatif terhadap anak luar kawin dan orang tuanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, hak anak luar kawin mendapatkan perlindungan yang jelas dan setara dengan anak sah. Negara menjamin hak identitas anak luar kawin sejak lahir melalui akta kelahiran dan memastikan pelayanan yang setara dalam sistem administrasi kependudukan. Perlindungan ini tidak sebatas aspek administratif, tetapi juga menyangkut martabat dan hak asasi setiap anak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

B. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sering disebut sebagai UU Perkawinan, menjadi pilar utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan perkawinan di Indonesia. Diresmikan pada tanggal 2 Januari 1974, undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Tanah Air, menggantikan berbagai peraturan sebelumnya yang bercampur aduk dari zaman kolonial. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesatuan hukum

perkawinan di seluruh wilayah Indonesia, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama anak-anak.

Secara garis besar, pokok-pokok isi undang-undang ini mencakup berbagai aspek esensial. Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menegaskan pentingnya dimensi religius dalam perkawinan di Indonesia, di mana sahnya suatu perkawinan sangat bergantung pada ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.⁴³ Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) melengkapi dengan menambahkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini menunjukkan bahwa selain sah secara agama, perkawinan juga harus dicatatkan secara administratif oleh negara. Pencatatan ini bukan sebagai penentu sah tidaknya perkawinan secara agama, melainkan sebagai syarat formalitas untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan mungkin sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yang berimplikasi pada kesulitan dalam pengurusan hak-hak keperdataan, seperti warisan, akta kelahiran anak, dan lain-lain.

Undang-undang ini juga secara eksplisit menganut asas monogami, yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Meskipun demikian, UU Perkawinan tidak

⁴³ Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2).

sepenuhnya menutup kemungkinan untuk dilakukannya poligami, namun dengan syarat yang sangat ketat dan harus melalui prosedur izin dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5. Syarat-syarat tersebut antara lain, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bahkan, harus ada persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya, dan kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup semua istri dan anak-anak.

Selain mengatur syarat sahnya perkawinan, UU Perkawinan juga secara rinci membahas tentang tujuan perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tujuan ini menekankan dimensi spiritual dan keberlanjutan dalam membangun rumah tangga.

UU Perkawinan mengatur secara komprehensif tentang putusnya perkawinan, yang dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan.⁴⁴ Pasal 38 secara eksplisit menyebutkan ketiga penyebab putusnya perkawinan ini. Prosedur perceraian juga diatur secara ketat, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

⁴⁴ Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya perkawinan "perceraian" terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).

Poin krusial yang berkaitan langsung dengan materi ini adalah ketentuan mengenai anak luar kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, UU Perkawinan secara ketat membedakan antara anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin).⁴⁵ Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Implikasi dari pasal ini, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1), berbunyi Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ini berarti, seorang anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang tercatat secara negara, meskipun secara biologis diketahui siapa ayah kandungnya, secara hukum tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya sangat luas dan merugikan bagi anak. Anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya, tidak dapat menuntut nafkah atau pemeliharaan dari sang ayah, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga besar pihak ayah. Nama ayah biologis pun tidak dapat dicantumkan pada akta kelahiran anak, atau jika dicantumkan, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan posisi anak yang lahir di luar nikah, membatasi hak-hak dasarnya dan menciptakan diskriminasi yang nyata dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Filosofi di balik ketentuan ini adalah untuk menegaskan pentingnya perkawinan yang sah sebagai wadah utama pembentukan keluarga dan perlindungan anak, namun pada praktiknya justru menimbulkan permasalahan

⁴⁵ Hutasoit et al., (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2)

sosial dan hukum bagi anak-anak yang tidak berdaya atas status kelahirannya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang utama dan pemicu bagi munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang monumental, yang secara fundamental mengubah interpretasi dan implikasi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap anak luar kawin, menandai sebuah era baru dalam perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah keputusan yudisial yang sangat monumental dan menjadi babak baru dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Keputusan ini secara fundamental mengubah lanskap pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang sebelumnya secara hukum sangat terpinggirkan. Pentingnya putusan ini tidak hanya terletak pada substansinya, tetapi juga pada keberanian MK dalam menafsirkan konstitusi untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negara, khususnya kelompok yang rentan.

Putusan ini muncul dari permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon, yang dalam kasus ini adalah seorang ibu dan anaknya yang lahir di luar perkawinan sah, merasa bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Mereka berargumen bahwa tidak diakuinya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, semata-mata karena status kelahiran di luar perkawinan, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk diakui sebagai pribadi.⁴⁶

⁴⁶ Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).

Konteks hukum yang melatarbelakangi putusan ini adalah adanya ketidakadilan dan kerentanan posisi anak luar kawin yang secara tegas diatur oleh Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Frasa "hanya" inilah yang menjadi pangkal masalah. Implikasinya adalah penolakan negara terhadap pengakuan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, meskipun secara biologis hubungan darah tersebut nyata adanya. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang sangat dilematis, mereka secara biologis adalah anak dari ayah dan ibu, namun secara hukum hanya diakui sebagai anak dari sang ibu. Akibatnya, anak-anak ini kehilangan hak-hak fundamental seperti hak atas nafkah, hak waris dari ayah biologisnya, hak untuk menggunakan nama keluarga ayah, dan bahkan hak atas pengakuan identitas secara penuh. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang terus berkembang dalam hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan hak setiap anak untuk memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan hak untuk mengenal serta dipelihara oleh orang tuanya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mendalami berbagai aspek hukum, sosial, dan filosofis. MK tidak hanya melihat pada teks Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi juga pada semangat UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, MK juga merujuk pada Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. MK berpendapat bahwa pembatasan hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.⁴⁷ Esensi dari hak asasi manusia, termasuk hak anak, adalah untuk diakui keberadaannya dan diberikan perlindungan tanpa memandang status kelahirannya. Status anak yang tidak sah menurut hukum positif, dalam pandangan MK, tidak boleh menghilangkan hak-hak konstitusionalnya yang melekat sebagai manusia.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Putusan ini menggunakan metode putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yang artinya pasal tersebut tetap sah secara konstitusional selama diinterpretasikan atau dimaknai ulang sesuai dengan penafsiran MK. Ini adalah teknik putusan yang cerdas untuk menghindari pencabutan pasal secara keseluruhan, tetapi sekaligus memastikan bahwa makna pasal tersebut selaras dengan konstitusi.

Implikasi putusan ini sangat signifikan, tidak hanya bagi anak luar kawin secara langsung, tetapi juga bagi sistem hukum keluarga di Indonesia. Pertama, yang paling utama adalah memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan

⁴⁷ Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).

perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Ini berarti bahwa, selama hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya dapat dibuktikan, baik melalui tes DNA (ilmu pengetahuan dan teknologi) maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum (seperti akta pengakuan anak, kesaksian, atau pengakuan secara sukarela), maka anak tersebut memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayahnya.⁴⁸ Kedua, putusan ini secara otomatis membuka pintu bagi anak untuk menuntut hak-haknya dari sang ayah. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nafkah atau biaya pemeliharaan, hak waris, hak untuk dicantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga ayah biologisnya. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi anak luar kawin untuk tidak lagi menjadi "anak tanpa ayah" di mata hukum.

Selain itu, putusan ini juga membawa dampak lebih luas pada beberapa asas hukum. Putusan ini memperkuat asas perlindungan anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental dalam setiap pengambilan keputusan hukum terkait anak. MK secara tegas menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang tua atau norma-norma yang diskriminatif. Putusan ini juga menegaskan asas non-diskriminasi, di mana setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang setara. Lebih lanjut, putusan ini juga mengindikasikan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik (yang sangat terikat pada syarat perkawinan yang sah) menuju pendekatan yang lebih substantif dan humanis, mengakui realitas biologis dan keadilan.

⁴⁸ Nurfiyeni, A. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Tanpa melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Ahkam*, 10(1),.

Namun, meskipun putusan ini sangat progresif, implementasinya di lapangan tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Persoalan pembuktian hubungan darah menjadi kunci. Meskipun tes DNA adalah alat bukti yang sangat kuat, proses untuk mendapatkannya bisa jadi rumit, terutama jika ayah biologis menolak untuk mengakui atau melakukan tes. Diperlukan edukasi masif dan mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan hak-hak yang dijamin oleh putusan MK ini benar-benar dinikmati oleh anak-anak yang bersangkutan. Meski demikian, tak dapat disangkal bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menjadi revolusi hukum keluarga yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat anak Indonesia. Revolusi ini, menariknya, tidak lantas meniadakan fondasi hukum sebelumnya, melainkan justru menemukan keselarasan di dalamnya.

Meskipun secara kasat mata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terlihat sebagai koreksi atau bahkan "perbaikan" terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya terdapat aspek hukum fundamental yang saling mendukung dan berjalan selaras antara kedua produk hukum ini. Esensi dari kesamaan ini terletak pada tujuan hakiki pembentukan hukum keluarga di Indonesia, yaitu melindungi kepentingan anak. Baik UU Perkawinan maupun Putusan MK, pada dasarnya, diarahkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dari negara dan orang tuanya.

Pada dasarnya, UU Perkawinan, dengan segala keterbatasannya sebelum adanya Putusan MK, telah meletakkan landasan perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perceraian sekalipun, undang-undang secara tegas mengedepankan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara otomatis diakui memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya.⁴⁹ Pengakuan ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi status dan hak-hak anak tersebut sejak lahir. Negara, melalui UU Perkawinan, berupaya menciptakan lingkungan yang stabil dan terjamin bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui secara resmi. Tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 UU Perkawinan) secara implisit mengandung makna perlindungan dan jaminan terhadap generasi penerus yang lahir dari ikatan tersebut.

Di sisi lain, Putusan MK, meskipun terlihat mengubah makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sesungguhnya memperluas cakupan perlindungan tersebut kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini tidak meniadakan perlindungan yang sudah ada bagi anak sah, melainkan melengkapinya agar tidak ada lagi anak yang terdiskriminasi hanya karena status kelahirannya. Dengan secara eksplisit menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika terbukti adanya hubungan darah, Putusan MK secara tegas mengedepankan hak konstitusional anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

⁴⁹ Susanto et al., (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2).

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah wujud nyata dari komitmen konstitusi untuk melindungi setiap individu, tanpa memandang kondisi kelahirannya. Putusan MK menggeser perspektif dari formalitas perkawinan menjadi substansi biologis dan hak asasi manusia anak. Artinya, ikatan darah yang nyata antara anak dan ayah biologisnya, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, harus diakui dan membawa konsekuensi hukum. Hal ini juga selaras dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, Putusan MK adalah interpretasi progresif yang memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi berlaku mutlak bagi setiap anak di Indonesia.

Selanjutnya, baik UU Perkawinan maupun Putusan MK sama-sama menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi anak.⁵⁰ UU Perkawinan memberikan kepastian hukum bagi anak sah melalui pencatatan perkawinan dan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua. Akta kelahiran adalah bukti otentik yang melahirkan hak-hak anak dan merupakan dasar bagi status hukumnya. Dengan pencatatan, identitas anak menjadi jelas, hak warisnya terjamin, dan tanggung jawab orang tua terdefinisikan secara legal. Sementara itu, Putusan MK berupaya menciptakan kepastian hukum yang lebih adil bagi anak luar kawin. Sebelum putusan ini, ketidakjelasan status hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya menciptakan ketidakpastian yang merugikan. Anak tidak tahu siapa ayah hukumnya yang harus bertanggung jawab. Putusan

⁵⁰ Nasution et al., (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16585-16601.

MK, dengan mekanisme pembuktian hubungan darah, memberikan jalan bagi anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas identitas ayah biologisnya dan menuntut hak-haknya. Ini adalah upaya untuk mengurangi ketidakadilan yang sebelumnya dialami oleh anak luar kawin, memastikan bahwa mereka juga memiliki hak untuk diakui (*right to recognition*) dan hak atas perlindungan hukum yang setara.

Keduanya juga saling melengkapi dalam mengimplementasikan asas tanggung jawab orang tua (*parental responsibility*). UU Perkawinan menempatkan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak secara eksplisit pada kedua orang tua yang terikat perkawinan yang sah. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus." Ini adalah wujud dari tanggung jawab moral dan hukum. Putusan MK memperluas makna asas ini, menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut juga melekat pada ayah biologis meskipun ia tidak terikat perkawinan yang sah dengan ibu anak. Apabila hubungan darah dapat dibuktikan, maka tanggung jawab pemeliharaan dan nafkah tidak bisa dihindari oleh ayah biologis.⁵¹ Ini adalah perwujudan dari keadilan substansial, di mana tanggung jawab tidak lagi semata-mata bergantung pada formalitas ikatan perkawinan, melainkan pada realitas biologis dan moral.

Lebih jauh, kedua produk hukum ini mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. UU Perkawinan,

⁵¹ Bawotong, C. A. (2024). Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 13(5).

yang lahir di era awal kemerdekaan, telah mencoba merumuskan suatu sistem yang mengatur perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk perlindungan anak. Meskipun mungkin belum seakomodatif hukum modern, semangat perlindungan anak sudah ada. Putusan MK kemudian datang sebagai respons terhadap perkembangan pemahaman hak asasi manusia yang lebih progresif, yang menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak, termasuk hak-hak anak. Dengan demikian, Putusan MK dapat dilihat sebagai penyempurna dan penafsir konstitusional dari semangat perlindungan anak yang sudah ada dalam UU Perkawinan, memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, tanpa kecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan yang sama di bawah payung hukum negara. Integrasi antara hukum positif dan interpretasi konstitusional inilah yang memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Namun, perjalanan penegakan keadilan ini tidak sepenuhnya tanpa hambatan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa angin segar bagi perlindungan hak anak di Indonesia, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, tidak dapat dimungkiri bahwa putusan ini juga memunculkan serangkaian perbedaan dan kontroversi dalam praktik hukum dan tatanan sosial. Tantangan utama terletak pada ketidakjelasan atau kekurangan dalam pengaturan hukum implementatif pasca putusan MK, yang menyebabkan berbagai interpretasi dan kesulitan di lapangan.

Salah satu ketidakjelasan paling signifikan adalah mengenai mekanisme pembuktian hubungan darah secara praktis. Putusan MK secara tegas menyatakan bahwa hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat terwujud jika "dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah." Frasa "ilmu pengetahuan

dan teknologi" jelas merujuk pada tes DNA sebagai metode pembuktian yang paling akurat dan diakui secara ilmiah. Namun, hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) sebagai hukum acara perdata di pengadilan umum, belum secara spesifik mengatur bagaimana prosedur pengajuan dan pelaksanaan tes DNA dalam konteks sengketa pengakuan anak. Misalnya, apakah penggugat (ibu atau anak) dapat langsung meminta penetapan pengadilan untuk melakukan tes DNA kepada ayah biologis yang menolak? Bagaimana jika ayah biologis tidak mau bekerja sama atau melarikan diri? Ketiadaan regulasi teknis ini seringkali menjadi hambatan besar. Meskipun Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 HIR mengakui alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, tes DNA sebagai "ilmu pengetahuan dan teknologi" membutuhkan kerangka prosedural yang lebih konkret agar dapat diterapkan secara efektif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tanpa panduan yang jelas, hakim di berbagai daerah mungkin memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai tata cara dan kekuatan pembuktian ini, menciptakan ketidakseragaman dalam penegakan hukum.

Selain itu, implementasi hak-hak anak luar kawin ini dalam berbagai aspek hukum lainnya juga menjadi sumber ketidakjelasan.⁵² Misalnya, bagaimana dengan kewarganegaraan anak yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing, jika pernikahan mereka tidak dicatatkan di Indonesia? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

⁵² Lagus, W., & Azwar, Z. (2024). Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya). *Madani Legal Review*, 8(2).

Indonesia, khususnya Pasal 5, mengatur tentang anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah. Namun, status anak luar kawin dari perkawinan campuran menjadi lebih kompleks. Putusan MK memang mengakui hubungan perdata, tetapi apakah secara otomatis memberikan hak kewarganegaraan ganda atau mengikat pada kewarganegaraan ayah jika ayah biologisnya adalah warga negara asing? Hal ini masih memerlukan penafsiran lebih lanjut atau regulasi turunan. Begitu pula dengan nama keluarga. Meskipun anak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, apakah ia secara otomatis berhak menggunakan nama keluarga ayahnya? Dalam budaya Indonesia, nama keluarga seringkali terkait erat dengan garis keturunan dan identitas sosial. Penggunaan nama keluarga ayah mungkin memerlukan pengesahan atau prosedur tertentu yang belum diatur secara eksplisit pasca putusan MK. Akibatnya, banyak anak luar kawin yang telah diakui hubungan perdatanya dengan ayah biologisnya, tetapi masih kesulitan dalam aspek administrasi kependudukan seperti perubahan nama di akta kelahiran atau kartu keluarga.

Selain itu, terdapat potensi timbulnya konflik dalam keluarga jika pengakuan tersebut tidak berjalan mulus. Pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya, terutama jika ayah tersebut sudah memiliki keluarga sah, dapat menimbulkan ketegangan besar di dalam struktur keluarga yang sudah ada. Istri sah dan anak-anak sah mungkin merasa terancam atau dirugikan, terutama terkait masalah warisan dan status sosial. Meskipun Putusan MK membuka pintu bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, ini tidak serta-merta menghilangkan potensi sengketa waris di kemudian hari. Pasal 840 KUHPerdara yang mengatur siapa saja ahli waris sah, dan Bab III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pewarisan dalam hukum Islam, memiliki aturan yang berbeda

terkait status ahli waris. Putusan MK memang memberikan dasar hukum bagi anak luar kawin untuk menuntut hak warisnya, namun belum ada sinkronisasi yang jelas mengenai bagaimana hak tersebut akan dihitung atau diterapkan jika bertentangan dengan ketentuan waris yang berlaku dalam keluarga sah. Ini bisa menjadi sumber konflik berkepanjangan di pengadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak.

Aspek kontroversial lain yang signifikan adalah perdebatan mengenai apakah putusan MK ini sejalan sepenuhnya dengan norma agama tertentu yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai status anak luar kawin. Dalam hukum Islam, misalnya, anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai "anak zina" dan secara tegas tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.⁵³ Konsekuensinya, anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya dan tidak ada kewajiban nafkah dari ayah biologis. Putusan MK yang memungkinkan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah ini, menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian berpendapat bahwa putusan ini bertentangan dengan syariat Islam, sementara sebagian lain mencoba mencari titik temu atau menafsirkan bahwa putusan ini lebih pada ranah hak-hak keperdataan yang dijamin konstitusi, bukan mengubah hukum nasab dalam Islam. Kontroversi ini mencerminkan dilema antara prinsip hukum positif yang mengedepankan hak asasi manusia universal dan prinsip hukum agama yang memiliki kekhasan normatifnya sendiri. Meskipun putusan MK adalah produk hukum tata negara yang mengikat secara universal, penyerapan dan

⁵³ Dunggio et al., (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1)

penerimaannya di tengah masyarakat yang majemuk secara agama masih menjadi tantangan yang perlu terus didiskusikan dan diharmonisasikan melalui berbagai pendekatan, termasuk fatwa keagamaan atau interpretasi hukum yang lebih mendalam dari Mahkamah Agung.

Secara keseluruhan, meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju yang signifikan dalam menjamin hak-hak anak, terutama yang lahir di luar perkawinan, belum adanya regulasi teknis yang komprehensif pasca putusan ini menciptakan "kekosongan" atau "ketidakjelasan" yang perlu segera diisi oleh pembentuk undang-undang atau Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ini penting untuk memastikan bahwa semangat keadilan dan perlindungan anak yang terkandung dalam putusan konstitusional tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif, seragam, dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Meski demikian, dampak substansial dari putusan ini terhadap individu anak tidak dapat diabaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan gelombang perubahan yang signifikan, terutama dalam konteks dampak terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Sebelum putusan ini, mereka hidup dalam bayang-bayang status hukum yang tidak jelas dan kerap kali terpinggirkan. Namun, dengan adanya Putusan MK, pengaruh hukum terhadap kehidupan anak luar kawin menjadi sangat besar dan transformatif, membawa implikasi positif yang mendalam bagi masa depan mereka.

Poin krusial pertama adalah pengakuan identitas dan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki. Sebelum Putusan MK, anak luar kawin, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁵⁴ Ini berarti secara hukum, mereka adalah "anak tanpa ayah" meskipun secara biologis ayah mereka ada. Konsekuensinya, mereka tidak bisa menuntut hak untuk dicantumkan nama ayahnya di akta kelahiran, tidak berhak atas nafkah dari ayah biologis, dan tidak memiliki hak waris dari garis keturunan ayah. Putusan MK adalah perwujudan nyata dari hak anak untuk diakui (*right to recognition*), yang merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Lebih dari sekadar aspek materiil, yang terpenting adalah pengakuan martabat dan hak asasi sebagai manusia. Anak-anak adalah individu yang tidak memilih bagaimana mereka dilahirkan. Oleh karena itu, status kelahiran mereka seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan atau membatasi hak-hak dasar mereka. Putusan MK ini secara kuat menegaskan asas non-diskriminasi (*non-discrimination principle*) yang menjadi fondasi hukum hak asasi manusia. Diskriminasi berdasarkan status kelahiran adalah pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Dengan adanya pengakuan hukum ini, anak luar kawin tidak lagi dipandang sebagai "warga negara kelas dua" di mata hukum, melainkan sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan anak-anak lain. Ini sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, di mana Pasal 2 ayat (1) Konvensi tersebut secara tegas menyatakan: "Negara-negara Peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi jenis

⁵⁴ Pratiwi et al., (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).

apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan, etnis atau sosial, hak milik, cacat, kelahiran atau status lainnya dari anak atau orang tua atau wali sah anak tersebut."⁵⁵

Namun, di sisi lain, putusan ini juga mendorong tanggung jawab moral dan hukum bagi ayah biologis untuk menunaikan kewajibannya. Sebelum adanya Putusan MK, banyak ayah biologis yang bisa dengan mudah menghindar dari tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan karena ketiadaan ikatan hukum. Kini, dengan adanya dasar hukum yang kuat untuk membuktikan hubungan darah dan adanya konsekuensi perdata, para ayah biologis tidak bisa lagi mengabaikan kewajiban mereka. Putusan ini menggarisbawahi asas *pater est quem nuptiae demonstrant* (ayah adalah orang yang ditunjukkan oleh perkawinan), namun dengan pengecualian yang mengakomodasi bukti ilmiah. Penegasan tanggung jawab ini sangat penting untuk menjamin hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus."

Jadi, perjalanan hukum pengakuan anak luar kawin di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika sosial dan upaya progresif untuk menegakkan keadilan serta hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok yang rentan. Bermula dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerangka hukum perkawinan di Indonesia telah lama menetapkan standar keabsahan ikatan suami

⁵⁵ Safitri, J. T. D. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(4).

istri. UU ini, dengan asas monogaminya dan penekanan pada pencatatan perkawinan, secara fundamental melindungi anak yang lahir dari hubungan sah. Namun, pada saat yang sama, ia juga menciptakan batas tegas terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, secara eksplisit menyatakan bahwa mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa pengakuan hukum terhadap ayah biologis.

Meskipun Putusan MK ini seringkali dilihat sebagai koreksi terhadap UU Perkawinan, sejatinya keduanya memiliki benang merah yang sama yaitu melindungi anak. UU Perkawinan mengamankan hak anak sah, sementara Putusan MK melengkapi dan memperluas perlindungan tersebut,⁵⁶ memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam jaminan hukum negara. Kedua instrumen hukum ini juga sama-sama mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi anak, dengan Putusan MK mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya menciptakan ketidakpastian bagi anak luar kawin. Mereka saling mendukung dalam menegakkan asas tanggung jawab orang tua, kini meliputi ayah biologis dari anak luar kawin.

Namun demikian, putusan ini juga tidak luput dari perbedaan dan kontroversi dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketiadaan mekanisme operasional yang jelas mengenai prosedur pembuktian hubungan darah, terutama jika ayah biologis menolak bekerja sama. Aspek hukum lain seperti penggunaan nama keluarga atau implikasi kewarganegaraan bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran masih memerlukan penegasan regulasi turunan. Konflik dalam keluarga, terutama terkait warisan dan penerimaan sosial,

⁵⁶ Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2).

juga kerap kali muncul sebagai akibat dari pengakuan hukum ini. Selain itu, terdapat perdebatan sengit mengenai keselarasan putusan MK dengan norma agama tertentu, khususnya hukum Islam yang memiliki pandangan berbeda tentang status anak yang lahir di luar nikah, menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif dan hukum agama.

C. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Regulasi yang berlaku pada anak luar kawin masa itu cenderung membatasi hak-hak anak dan ibunya secara drastis, sementara pihak laki-laki yang secara biologis adalah ayah seringkali terlepas dari tanggung jawab hukumnya. Untuk memahami sepenuhnya urgensi dan dampak dari Putusan MK tersebut, sangat penting untuk meninjau bagaimana hukum memandang dan mengatur anak luar kawin sebelum perubahan fundamental ini terjadi. Definisi anak luar kawin sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara eksplisit dan ketat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Frasa "hanya mempunyai hubungan perdata" ini secara jelas mengindikasikan ketiadaan hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, meskipun secara biologis seorang anak memiliki ayah, secara hukum ia tidak dianggap sebagai keturunan sah dari sang ayah. Hal ini menciptakan perbedaan yang mencolok dengan anak sah, yang lahir dari perkawinan yang tercatat sesuai undang-undang dan secara otomatis memiliki hubungan perdata penuh dengan kedua orang tua dan keluarga masing-masing. Selain UU Perkawinan, pengaturan tentang anak luar kawin juga terdapat dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 280 hingga Pasal 285. KUHPerdata, sebagai warisan hukum kolonial, bahkan membedakan antara anak luar kawin yang diakui dan yang tidak diakui. Namun, secara umum, KUHPerdata juga sangat membatasi hak-hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, terutama terkait status nasab (garis keturunan) dan hak pewarisan dari pihak ayah. Definisi yang restriktif ini secara efektif menciptakan jurang pemisah yang besar antara hak-hak anak sah dan anak luar kawin, yang pada akhirnya memicu berbagai permasalahan hukum dan sosial.

Pembatasan definisi anak luar kawin tersebut memiliki dampak terhadap kedudukan hukum anak, khususnya dalam aspek nasab, pewarisan, dan hubungan perdata lainnya. Secara hukum positif sebelum Putusan MK, seorang anak luar kawin tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Artinya, secara hukum, anak tersebut tidak tercatat sebagai keturunan sah dari sang ayah. Konsekuensi ini sangat fatal karena nasab adalah dasar bagi banyak hak dan kewajiban hukum, terutama dalam hukum keluarga dan waris. Tanpa nasab, anak tidak dapat menuntut pengakuan dari ayah, dan ayah pun tidak memiliki kewajiban hukum formal terhadap anak tersebut. Salah satu aspek paling krusial dari keterbatasan ini adalah pewarisan. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak luar kawin secara eksplisit tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya atau keluarga ayahnya, karena hak waris hanya timbul dari adanya hubungan nasab yang sah. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan, di mana seorang anak yang secara biologis adalah keturunan seseorang, tidak mendapatkan hak atas harta warisan dari orang tua biologisnya, yang dalam praktik sering menjadi sumber sengketa dan penderitaan. Selain nasab dan pewarisan, keterbatasan kedudukan hukum anak luar kawin juga berdampak pada hubungan perdata lainnya, seperti

perwalian dan hak asuh (di mana peran ayah biologis tidak diakui kecuali melalui putusan pengadilan yang mengikat), pemberian nafkah (sulit ditegakkan tanpa pengakuan hukum), penggunaan nama ayah (tidak berhak karena ketiadaan pengakuan hubungan), dan hak keperdataan lainnya (misalnya, wali nikah bagi anak perempuan adalah wali hakim atau keluarga dari pihak ibu, bukan ayah biologis).

Pengaturan hukum mengenai anak luar kawin sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melahirkan berbagai permasalahan dan ketidakadilan yang berdampak luas pada anak, ibu, dan masyarakat secara keseluruhan. Anak luar kawin secara inheren ditempatkan pada posisi yang diskriminatif dibandingkan dengan anak sah, karena hak-hak mereka, terutama terkait pengakuan nasab dan hak waris dari ayah biologis, dikesampingkan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak atas identitas yang diakui secara universal, mengingat anak tidak bersalah atas status kelahirannya. Bagi ibu dari anak luar kawin, pengaturan ini menimbulkan beban yang sangat berat. Secara hukum, ibu adalah satu-satunya pihak yang memiliki hubungan perdata penuh dengan anak, sehingga seluruh tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan finansial jatuh padanya. Sebaliknya, ayah biologis seringkali dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini karena ketiadaan pengakuan hukum, memperparah kesulitan bagi ibu tunggal. Ketidakadilan terbesar terletak pada ketiadaan tanggung jawab hukum yang kuat bagi ayah biologis untuk mengakui dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena tidak ada hubungan perdata, ayah dapat menghindar dari kewajiban moral dan finansial, yang bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan menafkahi anaknya. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai status anak luar kawin menciptakan masalah

dalam berbagai aspek kehidupan, dari pengelolaan dokumen kependudukan hingga masalah waris, sering memicu sengketa keluarga. Pembatasan hak ini juga secara fundamental bertentangan dengan beberapa prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas identitas, hak atas keluarga, dan hak untuk tidak didiskriminasi, yang diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak, meskipun Indonesia telah meratifikasinya. Terakhir, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas praduga sah, di mana anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah. Namun, asas ini tidak berlaku bagi anak luar kawin, yang justru menimbulkan stigma dan mengurangi hak-hak mereka. Singkatnya, sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, kerangka hukum di Indonesia menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang sangat lemah, terbatas pada hubungan perdata dengan ibunya saja, dan rentan terhadap ketidakadilan, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan perubahan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak dan penegakan tanggung jawab ayah biologis.

Setelah memahami betapa rentannya kedudukan hukum anak luar kawin sebelum tahun 2010, menjadi jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk perubahan substansial dalam regulasi. Kebutuhan inilah yang akhirnya direspons secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini bukan sekadar revisi minor, melainkan sebuah terobosan hukum fundamental yang secara signifikan mengubah lanskap perlindungan hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua di Indonesia, membawa keadilan yang lebih mendalam bagi anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bermula dari sebuah permohonan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).⁵⁷ Permohonan uji materiil ini didasarkan pada argumen kuat bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang secara restriktif hanya menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pokok permohonan pemohon secara khusus menyoroti adanya pelanggaran hak asasi anak, di mana pembatasan hubungan perdata hanya pada ibu dan keluarga ibu melanggar hak dasar anak atas identitas, status hukum yang jelas, perlindungan, dan hak untuk hidup layak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Anak, menurut argumen pemohon, tidak boleh didiskriminasi berdasarkan status kelahirannya, dan setiap anak berhak atas pengakuan serta perlindungan dari kedua orang tua biologisnya. Selain itu, permohonan juga menekankan adanya diskriminasi terhadap anak dan ibu, karena pasal tersebut menciptakan ketidaksetaraan antara anak sah dan anak luar kawin, serta membebankan seluruh tanggung jawab kepada ibu tanpa pengakuan hukum dari ayah biologis, yang dianggap melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan secara implisit menuntut penegakan pertanggungjawaban ayah biologis, mengingat Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pada saat itu tidak memberikan landasan hukum yang kuat bagi anak atau ibunya untuk menuntut tanggung jawab tersebut.

Putusan MK tersebut adalah pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun dengan syarat yang tegas, yaitu harus dapat dibuktikan adanya hubungan darah. MK secara eksplisit menyebutkan dua

⁵⁷ Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1),.

jenis alat bukti, yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), seperti tes DNA, yang dianggap paling akurat secara ilmiah; dan alat bukti lain menurut hukum, seperti pengakuan dari ayah biologis, keterangan saksi, atau surat-surat, yang secara meyakinkan menunjukkan hubungan darah. Ini memastikan bahwa pembuktian tidak hanya terbatas pada tes DNA yang mungkin mahal atau sulit diakses. Selanjutnya, putusan ini memperluas jangkauan hubungan perdata dengan frasa "...termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Artinya, setelah hubungan darah dengan ayah biologis terbukti, anak juga diakui memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayah, termasuk kakek-nenek, paman, dan bibi dari pihak ayah, yang memiliki implikasi luas terutama dalam hal nasab dan pewarisan. Putusan MK ini didasarkan pada penafsiran konstitusional yang progresif, berpegang pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa status seorang anak tidak boleh ditentukan oleh ikatan perkawinan orang tuanya, melainkan oleh fakta biologis dan prinsip keadilan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menandai pergeseran paradigma hukum yang sangat signifikan terkait kedudukan anak luar kawin. Sebelumnya, paradigma dominan adalah legalisme formal, di mana status anak secara kaku ditentukan oleh legalitas perkawinan orang tuanya, dan anak luar kawin hanya terbatas hubungannya dengan ibu. Namun, pasca putusan MK, paradigma ini bergeser ke arah substansi dan keadilan berdasarkan fakta biologis. Pergeseran ini berarti fokus beralih dari keabsahan perkawinan (aspek formal) ke pengakuan terhadap fakta biologis hubungan darah antara anak dan ayah (aspek substansial). Anak tidak lagi menjadi "korban" dari status perkawinan orang tuanya yang tidak sah, melainkan diakui memiliki ayah biologis terlepas dari status pernikahan. Konsekuensinya, konsep "anak ibu" yang sebelumnya melekat pada anak luar

kawin, kini berkembang menjadi "anak dengan dua orang tua biologis" yang keduanya memiliki hubungan perdata dengan anak tersebut setelah dibuktikan. Pergeseran ini juga menggarisbawahi bahwa perlindungan hak anak menjadi prioritas utama, sejalan dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam Konvensi Hak Anak. MK menafsirkan konstitusi untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak atas pengakuan, perlindungan, dan identitas yang jelas dari kedua orang tua biologisnya. Terakhir, paradigma baru ini menekankan penegakan tanggung jawab orang tua, di mana hukum tidak lagi membiarkan ayah biologis lepas dari kewajibannya hanya karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah; sebaliknya, ayah biologis kini dapat dituntut untuk memenuhi hak-hak anak jika hubungan darahnya terbukti secara sah. Pergeseran paradigma ini mencerminkan interpretasi konstitusi yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika sosial, serta upaya nyata untuk menciptakan keadilan yang substansial bagi kelompok rentan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yuridis yang sangat luas dan fundamental, memengaruhi berbagai aspek hukum keluarga dan perdata di Indonesia. Implikasi paling langsung adalah perubahan interpretasi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal ini tidak lagi diartikan secara sempit, melainkan diperluas maknanya untuk mencakup hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis dan keluarganya, asalkan terbukti secara ilmiah atau alat bukti sah lainnya, menjadikan putusan ini sebagai dasar hukum yang mengikat bagi semua lembaga peradilan. Salah satu implikasi terpenting adalah pengakuan nasab (garis keturunan) dari ayah biologis. Dengan dibuktikannya hubungan darah, anak luar kawin kini secara hukum dapat memiliki nasab dengan ayah biologisnya, membuka

pintu bagi hak-hak lain yang sebelumnya tertutup, termasuk hak waris anak dari ayah biologis dan keluarga ayah. Ini merupakan konsekuensi logis dari pengakuan nasab, memberikan keadilan substansial dalam hal pembagian harta warisan yang sebelumnya hampir mustahil. Selanjutnya, putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak. Ayah biologis tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab finansial dan pemeliharaan jika hubungan darah terbukti, yang dapat dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan. Implikasi penting lainnya adalah kemungkinan perubahan status dalam akta kelahiran. Jika sebelumnya akta kelahiran anak luar kawin seringkali hanya mencantumkan nama ibu, setelah putusan MK dan pembuktian hubungan darah, nama ayah biologis dapat dicantumkan,⁵⁸ memperjelas identitas anak secara administratif. Putusan ini juga berdampak pada perlindungan hak keperdataan lainnya, seperti hak anak untuk menggunakan nama ayah biologisnya, dan dapat memengaruhi syarat-syarat dalam perkawinan (misalnya, terkait wali nikah bagi anak perempuan). Bagi hakim dan penegak hukum, putusan ini menjadi pedoman mengikat dalam menangani kasus-kasus anak luar kawin, mengharuskan mereka mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah dan alat bukti lain untuk menentukan hubungan darah dan menetapkan hak-hak anak, bukan lagi semata-mata bergantung pada legalitas perkawinan. Secara makro, putusan ini secara signifikan meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap anak, tanpa memandang kondisi kelahirannya. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor

⁵⁸ Amaliasari, R. (2018). Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2).

46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah revolusi hukum yang mengubah nasib ribuan anak luar kawin di Indonesia, menjangkau lebih dari sekadar status hukum, melainkan menyentuh harkat, martabat, dan hak-hak dasar kemanusiaan setiap individu sejak lahir.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah secara fundamental mengubah cara pandang dan penanganan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia. Jika sebelumnya anak-anak ini terbatas pada hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, kini mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya. Namun, pengakuan ini tidak terjadi secara otomatis. Ada mekanisme hukum yang harus ditempuh, yang didasarkan pada prinsip pembuktian yang kuat, peran aktif pengadilan, dan serangkaian dampak hukum yang signifikan.

Esensi utama dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terletak pada penetapan syarat "yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah" antara anak dan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya. Frasa ini menjadi kunci fundamental dalam mengubah status anak luar kawin dari sekadar memiliki hubungan biologis menjadi memiliki hubungan perdata yang diakui secara legal dengan ayah biologisnya. Tanpa adanya pembuktian hubungan darah yang sah, pengakuan hukum atas ayah biologis tidak dapat ditegakkan. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan bagi anak tidak lagi semata-mata bergantung pada legalitas perkawinan orang tua, melainkan pada fakta biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti yang valid di mata hukum. Pembuktian ini sangat penting karena menjadi dasar pijakan untuk menuntut hak-hak anak yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti hak waris dan nafkah dari

ayah biologis. Ini merefleksikan pergeseran paradigma hukum dari formalisme perkawinan menuju substansi hubungan biologis dan kepentingan terbaik anak.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara jelas mengakui dua metode utama untuk membuktikan adanya hubungan darah, memberikan fleksibilitas namun tetap mengedepankan akurasi. Metode pertama adalah melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dalam konteks ini, IPTEK secara konkret merujuk pada tes DNA (Deoxyribonucleic Acid). Tes DNA dianggap sebagai metode pembuktian yang paling akurat dan kuat dalam menentukan paternitas (hubungan kebabakan) karena kemampuannya mendeteksi kecocokan genetik dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, mendekati 99,9%. Prosedur tes DNA umumnya melibatkan pengambilan sampel biologis yang mudah didapat, seperti selaput lendir pipi (saliva) atau darah, dari anak, ibu, dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis. Sampel-sampel ini kemudian dianalisis di laboratorium forensik yang terakreditasi untuk membandingkan profil genetiknya. Hasil perbandingan ini akan secara ilmiah memastikan apakah ada hubungan genetik ayah-anak. Pentingnya tes DNA ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), yang menekankan hak anak atas identitas dan kewajiban negara untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut, termasuk melalui pembuktian ilmiah. Meskipun akurasi tinggi, biaya tes DNA, yang meskipun semakin terjangkau seiring waktu, masih dapat menjadi kendala finansial yang signifikan bagi sebagian besar lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi putusan MK secara merata.

Metode kedua yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi adalah "alat bukti lain menurut hukum". Pengakuan ini menunjukkan bahwa pembuktian hubungan darah tidak secara eksklusif terpaku pada tes DNA. Mahkamah memahami realitas sosial dan ekonomi di mana tes DNA mungkin tidak selalu dapat diakses atau menjadi pilihan pertama. Oleh karena itu, pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai jenis alat bukti yang sah menurut hukum perdata dan yang dapat secara meyakinkan menunjukkan adanya hubungan darah. Kategori alat bukti ini sangat relevan mengingat Pasal 164 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Cara Penyelenggaraan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama bagi Daerah yang Telah Ditetapkan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 (yang masih menjadi rujukan hukum acara perdata di Indonesia) mengakui alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁵⁹ Contoh konkret dari "alat bukti lain menurut hukum" yang dapat digunakan meliputi: pengakuan secara tegas dari ayah biologis, baik lisan di hadapan saksi yang terpercaya, tertulis dalam surat atau dokumen resmi, atau melalui tindakan-tindakan nyata yang menunjukkan pengakuan dan tanggung jawab, seperti secara rutin menanggung biaya hidup anak atau memperkenalkan anak sebagai darah dagingnya kepada lingkungan. Pengakuan ini memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan di mata hukum. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang relevan juga sangat penting. Saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan langsung dan objektif mengenai hubungan antara ibu dan terduga ayah biologis, atau yang menyaksikan terduga ayah mengakui anak tersebut. Kesaksian mereka di pengadilan dapat memperkuat dalil

⁵⁹ Suyanto, S. (2015). Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010.

pemohon mengenai adanya hubungan darah. Surat-surat atau dokumen lain, seperti catatan pribadi, pesan komunikasi elektronik, bukti transfer keuangan yang secara spesifik ditujukan untuk kebutuhan anak, atau bahkan foto dan video yang menunjukkan interaksi antara terduga ayah dan anak, juga dapat diajukan sebagai bukti tidak langsung yang secara kumulatif mendukung adanya hubungan darah. Terakhir, kategori bukti permulaan yang cukup adalah kategori yang lebih luas, mencakup serangkaian fakta atau keadaan yang secara kumulatif dan logis mengarah pada kesimpulan adanya hubungan darah, meskipun tidak sekuat bukti langsung seperti tes DNA atau pengakuan. Bukti permulaan ini bisa berupa korespondensi antara ibu dan ayah, kesaksian tentang hubungan intim mereka pada periode tertentu, atau pola perilaku ayah yang secara konsisten menunjukkan perhatian atau tanggung jawab terhadap anak. Hakim akan mengevaluasi setiap alat bukti ini secara cermat dan objektif untuk membentuk keyakinan tentang adanya hubungan darah.

Prosedur dan tahapan dalam melakukan pembuktian hubungan darah ini pada umumnya akan berlangsung di muka persidangan pengadilan. Pihak yang memohon penetapan status anak (biasanya ibu dari anak, atau wali/kurator yang sah mewakili anak) memiliki kewajiban untuk mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya. Dalam konteks ini, asas *actori incumbit probatio* (beban pembuktian ada pada penggugat/pemohon) sangat relevan. Pemohon harus mampu menghadirkan bukti-bukti yang memadai untuk meyakinkan hakim. Apabila tes DNA dianggap perlu untuk memperkuat pembuktian, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah (penetapan) agar tes tersebut dilakukan. Perintah pengadilan untuk tes DNA ini bersifat memaksa; jika pihak terduga ayah biologis menolak tanpa alasan yang sah, penolakan tersebut dapat menjadi *indikasi kuat*

bagi hakim untuk menarik kesimpulan yang merugikan pihak penolak (yaitu, menguatkan dugaan adanya hubungan darah), sesuai dengan prinsip hukum acara perdata tentang *contra legem* atau sikap pasif pihak tergugat dalam pembuktian. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai kekuatan pembuktian, mempertimbangkan validitas dan relevansi setiap alat bukti yang diajukan, baik itu bukti ilmiah seperti tes DNA maupun alat bukti konvensional lainnya. Penilaian ini akan menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah hubungan darah antara anak dan terduga ayah biologis dapat dibuktikan secara sah, yang pada akhirnya akan menentukan penetapan hukum mengenai status perdata anak. Proses ini menekankan pentingnya peran aktif pengadilan dalam mencari kebenaran materiil demi perlindungan hak anak.

Mengingat kompleksitas dalam pembuktian hubungan darah yang telah dibahas sebelumnya, serta implikasi hukum yang sangat luas dari pengakuan paternitas, pengadilan memegang peran sentral dan esensial dalam seluruh mekanisme pengesahan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁶⁰ Proses pengesahan ini tidak dapat ditempuh secara mandiri melalui kesepakatan di luar pengadilan atau di luar jalur hukum formal, melainkan memerlukan validasi dan penetapan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama anak yang merupakan subjek hukum paling rentan dalam kasus semacam ini. Fungsi pengadilan dalam hal ini adalah sebagai penentu kebenaran materiil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan sebagai penjamin tegaknya keadilan substantif.

⁶⁰ Martinelli, I. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Langkah awal yang krusial dalam mekanisme ini adalah pengajuan Permohonan Penetapan Ayah Biologis. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi di wilayah hukum tempat anak atau ibu anak berdomisili. Pihak yang berhak mengajukan permohonan ini adalah ibu dari anak; apabila ibu berhalangan atau telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh wali atau kurator anak yang sah. Dalam permohonan tersebut, pemohon memiliki kewajiban untuk secara jelas dan terperinci menguraikan fakta-fakta yang melatarbelakangi kelahiran anak di luar perkawinan yang sah, serta secara spesifik mendalilkan siapa laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak tersebut. Permohonan ini bertujuan utama untuk mendapatkan penetapan hukum dari pengadilan yang secara resmi mengakui dan menetapkan status laki-laki tersebut sebagai ayah biologis anak. Dalam beberapa situasi, permohonan ini dapat berkembang menjadi gugatan apabila pihak laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis secara tegas menolak mengakui anak tersebut atau menolak memenuhi kewajiban yang melekat pada status ayah. Dalam konteks ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan semacam ini.

Setelah permohonan diajukan dan didaftarkan secara resmi di kepaniteraan, proses akan berlanjut ke Prosedur Persidangan. Persidangan ini akan mengikuti tahapan-tahapan yang lazim dalam hukum acara perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Hakim akan memanggil pihak-pihak terkait, yaitu pemohon (ibu/wali) dan pihak terduga ayah biologis, untuk hadir di persidangan.

Kehadiran pihak terduga ayah biologis sangat penting untuk memberikan kesempatan kepadanya membela diri atau mengajukan bantahan. Tahapan penting dalam persidangan meliputi:

Pertama, Pembuktian. Ini adalah inti dari persidangan. Pemohon memiliki beban pembuktian (asas *actori incumbit probatio*) untuk menghadirkan alat-alat bukti yang mendukung dalil adanya hubungan darah antara anak dan terduga ayah biologis. Alat bukti ini dapat berupa hasil tes DNA, pengakuan lisan atau tertulis dari terduga ayah, keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta relevan, surat-surat atau dokumen yang mengindikasikan hubungan, hingga bukti permulaan yang cukup lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hakim akan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan relevan dan sah menurut hukum.

Kedua, Pemeriksaan Saksi. Baik pemohon maupun pihak terduga ayah biologis (apabila ia hadir dan memberikan bantahan terhadap permohonan) diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi guna mendukung dalil atau bantahan masing-masing. Keterangan saksi-saksi ini akan dinilai oleh hakim berdasarkan objektivitas dan kredibilitasnya, serta relevansinya dengan pokok perkara.

Ketiga, Pemeriksaan Alat Bukti. Hakim akan secara cermat memeriksa dan menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Apabila tes DNA dianggap perlu dan krusial untuk membuktikan hubungan darah, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan (putusan sela) yang memerintahkan pelaksanaan tes DNA di lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, penolakan terduga ayah biologis untuk menjalani tes DNA tanpa alasan yang sah dapat memiliki konsekuensi hukum. Hakim dapat menafsirkan penolakan tersebut sebagai petunjuk kuat (*indicia*) untuk menyimpulkan adanya hubungan

darah, meskipun tidak secara otomatis mengartikannya sebagai pengakuan mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pertimbangan bebasnya dalam menilai bukti tidak langsung. Selain itu, berdasarkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, hakim juga dapat mempertimbangkan efisiensi dalam proses pembuktian, termasuk prioritas pada alat bukti yang paling konklusif.

Setelah semua alat bukti diperiksa, para pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan masing-masing. Kemudian, hakim akan mengambil Putusan atau Penetapan. Putusan ini akan berisi pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta yang terbukti, penilaian terhadap alat bukti, dan akhirnya penetapan apakah laki-laki yang didalilkan memang adalah ayah biologis dari anak tersebut. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang mengakui dan mengikat hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya.

Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan terkait status ayah biologis ini memiliki implikasi yang sangat besar dan bersifat fundamental. Penetapan pengadilan yang secara resmi menyatakan bahwa laki-laki tertentu adalah ayah biologis dari anak luar kawin memiliki kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan tersebut harus ditaati oleh semua pihak dan tidak dapat dibantah lagi, kecuali jika ada upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) yang diajukan dan berhasil membatalkan putusan tersebut, atau upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi yang mengubah putusan pengadilan tingkat pertama. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang sah dan otentik untuk mengikat hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, serta dengan keluarga ayah biologis. Ini berarti, semua hak dan kewajiban perdata yang timbul

dari hubungan ayah-anak dapat ditegakkan berdasarkan putusan ini. Tanpa adanya penetapan pengadilan ini, pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya akan sulit, bahkan nyaris mustahil untuk dilakukan, karena tidak ada landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam proses pengesahan ini tidak hanya sentral, tetapi mutlak dan tidak tergantikan, sebagai satu-satunya otoritas yang dapat memberikan legitimasi hukum atas status ayah biologis anak luar kawin di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini juga selaras dengan asas *judex non calculat* (hakim tidak menghitung), yang berarti hakim harus menerima bukti yang ada dan membuat keputusan berdasarkan itu, serta asas *res judicata* (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar).

Penetapan pengadilan yang mengesahkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sebagai implementasi langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membawa dampak hukum yang sangat besar dan transformatif terhadap status anak. Ini jauh melampaui sekadar formalitas administratif; ini adalah perubahan fundamental yang secara efektif memulihkan dan memperkuat hak-hak dasar anak yang sebelumnya terabaikan. Putusan ini pada dasarnya mengoreksi ketidakadilan historis dalam sistem hukum Indonesia, mengakui bahwa setiap anak berhak atas pengakuan dari kedua orang tua biologisnya, terlepas dari status perkawinan mereka.

Dampak utama dan paling mendasar dari penetapan pengadilan ini adalah perubahan status hukum anak dari anak luar kawin menjadi anak yang mempunyai hubungan perdata penuh dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Sebelum adanya Putusan MK, hubungan perdata anak luar kawin secara kaku terbatas hanya pada ibunya. Namun, kini, dengan adanya penetapan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, anak tersebut secara hukum diakui memiliki "ayah" dan "keluarga ayah" secara perdata. Penting untuk digarisbawahi bahwa pengesahan ini tidak secara otomatis menjadikan anak tersebut "anak sah" dalam pengertian asli Undang-Undang Perkawinan (yaitu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat). Sebaliknya, putusan MK memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, memberikan hak-hak perdata yang setara dengan anak sah dari pihak ayah biologisnya, melalui jalur pembuktian ilmiah dan/atau alat bukti hukum lainnya. Ini merupakan bentuk perlindungan progresif yang mengakomodasi realitas biologis dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi. Konsekuensi hukum yang timbul dari pengesahan hubungan perdata ini sangat signifikan dan meluas ke berbagai aspek hukum keluarga dan perdata:

Pertama, terkait nasab (garis keturunan). Pengesahan ini secara hukum mengakui adanya nasab antara anak dan ayah biologisnya. Pengakuan nasab ini, meskipun tidak mengubah status perkawinan orang tua, memiliki implikasi krusial untuk tujuan-tujuan hukum tertentu, terutama dalam bidang pewarisan dan perkawinan. Keberadaan nasab yang diakui secara hukum ini menegaskan identitas anak dan memberikan landasan bagi pengakuan hubungan darah yang lebih luas.

Kedua, dan ini merupakan salah satu dampak paling krusial, adalah pewarisan. Dengan adanya pengakuan hubungan perdata dan nasab dengan ayah biologis melalui penetapan pengadilan, anak luar kawin yang telah disahkan berhak untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Hak ini juga meluas pada

hubungan pewarisan dengan keluarga ayah biologis, seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan saudara-saudara ayah. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum waris bahwa jika ada hubungan darah yang sah yang diakui secara hukum, maka ada hak pewarisan yang timbul. Sebelumnya, anak luar kawin praktis tidak memiliki akses terhadap harta warisan dari pihak ayah, yang merupakan ketidakadilan substansial. Putusan MK mengoreksi ketidakadilan ini, membawa keadilan yang lebih fundamental bagi anak dalam pembagian harta warisan.

Ketiga, mengenai perwalian dan hak asuh. Meskipun secara *default*, berdasarkan hukum perdata yang berlaku sebelum putusan MK, perwalian anak luar kawin berada pada ibu, pengesahan hubungan perdata ini membuka kemungkinan adanya pertimbangan hukum mengenai peran dan tanggung jawab ayah biologis dalam perwalian dan hak asuh. Pengadilan kini memiliki dasar hukum untuk menentukan pembagian tanggung jawab antara ibu dan ayah biologis, khususnya terkait biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak.

Keempat, hak nafkah dan pemeliharaan. Putusan MK memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi anak atau ibunya untuk secara resmi menuntut hak nafkah dan pemeliharaan dari ayah biologis. Jika hubungan darah telah ditetapkan oleh pengadilan, ayah biologis tidak bisa lagi mengelak dari kewajiban hukumnya untuk membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan anak, yang harus proporsional dengan kemampuannya. Penolakan pemenuhan nafkah ini dapat dituntut secara hukum di pengadilan, yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.

Kelima, penggunaan nama ayah. Anak yang telah disahkan hubungan perdatanya dengan ayah biologis melalui putusan pengadilan memiliki hak untuk

menggunakan nama ayah biologisnya.⁶¹ Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari hak anak atas identitas diri dan kebanggaan akan garis keturunannya, sesuai dengan semangat hak asasi manusia.

Keenam, hak keperdataan lainnya yang lebih luas. Implikasi putusan MK ini juga meluas pada berbagai hak keperdataan lainnya yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan namun merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hubungan ayah-anak. Sebagai contoh yang sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, adalah implikasi pada wali nikah bagi anak perempuan. Jika seorang anak perempuan yang dulunya anak luar kawin kini telah disahkan hubungan perdatanya dengan ayah biologisnya melalui putusan pengadilan, maka ayah biologis tersebut dapat bertindak sebagai wali nikah syar'i-nya dalam perkawinan, bukan lagi wali hakim atau keluarga dari pihak ibu, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini merupakan perubahan signifikan yang mengembalikan hak anak perempuan untuk dinikahkan oleh ayah kandungnya, sebuah aspek penting dalam hukum Islam.

Selain semua konsekuensi hukum di atas, penetapan pengadilan mengenai ayah biologis juga memiliki dampak praktis pada perubahan data pada akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Setelah adanya penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ibu atau wali dapat mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan pencatatan perubahan pada akta kelahiran anak. Nama ayah biologis dapat dicantumkan secara resmi dalam akta kelahiran, dan informasi ini juga akan diintegrasikan ke dalam Kartu Keluarga (KK) yang baru. Proses pencatatan ini

⁶¹ Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1).

sangat penting untuk memastikan bahwa status identitas anak menjadi lebih lengkap, akurat, dan sah secara administratif, yang akan mempermudah anak dalam mengakses berbagai layanan publik dan hak-hak sipil lainnya di masa depan. Perubahan ini secara langsung mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menekankan pentingnya pencatatan peristiwa penting dan akurat.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mekanisme pengesahan yang mengikutinya adalah sebuah langkah maju yang monumental dalam sistem hukum Indonesia. Dampak hukumnya melampaui sekadar penetapan nama ayah, melainkan membangun kembali fondasi hak-hak perdata anak luar kawin, memberdayakan mereka dengan identitas yang jelas, hak waris yang adil, dan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan harkat dan martabat yang setara

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan lebar bagi keadilan substantif bagi anak luar kawin di Indonesia, pelaksanaan mekanisme pengesahan hubungan perdata dengan ayah biologis tidaklah berjalan mulus tanpa hambatan. Terlepas dari adanya landasan hukum yang kuat, sejumlah tantangan dan kendala masih muncul di lapangan, menghalangi optimalisasi dampak putusan tersebut. Tantangan ini bersumber dari berbagai aspek, mulai dari kondisi sosial-budaya masyarakat, faktor ekonomi, hingga isu-isu teknis dalam ranah hukum.

Salah satu kendala utama yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun Putusan MK ini telah berlaku selama lebih dari satu dekade, banyak ibu atau keluarga yang masih belum sepenuhnya

mengetahui keberadaan dan implikasi krusial dari putusan tersebut, apalagi memahami prosedur hukum yang harus ditempuh untuk mengesahkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Kurangnya sosialisasi yang masif dan merata dari pihak pemerintah atau lembaga terkait menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, stigma sosial terhadap anak luar kawin masih sangat kuat mengakar di beberapa komunitas dan lapisan masyarakat di Indonesia. Stigma ini seringkali menyebabkan ibu atau keluarga anak merasa malu, takut, atau enggan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, demi menghindari cemoohan atau isolasi sosial. Rasa takut akan *judgment* dari masyarakat dapat menjadi penghalang psikologis yang besar. Akibatnya, banyak kasus anak luar kawin yang seharusnya dapat memperoleh hak-haknya sesuai putusan MK, justru tidak terangkat ke permukaan atau tidak ditangani secara tepat karena minimnya informasi dan pemahaman tentang hak-hak anak dan prosedur hukum yang tersedia. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasinya di masyarakat.

Kendala berikutnya adalah terkait biaya dan kompleksitas proses hukum. Meskipun prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan selalu ditekankan dalam sistem hukum Indonesia, kenyataannya, proses persidangan untuk pengesahan anak luar kawin seringkali melibatkan biaya yang tidak sedikit.⁶² Meskipun pengadilan menyediakan layanan pro bono (bantuan hukum gratis) bagi masyarakat tidak mampu, namun biaya-biaya di luar itu, terutama jika melibatkan pengujian alat bukti ilmiah seperti tes DNA, masih merupakan jumlah yang substansial. Biaya tes DNA, meskipun semakin terjangkau dibandingkan masa lalu,

⁶² Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483-499.

tetap dapat menjadi beban finansial yang berat bagi sebagian besar masyarakat miskin atau rentan. Menurut rata-rata biaya di beberapa laboratorium di Indonesia, tes DNA paternitas bisa mencapai jutaan rupiah, yang jelas bukan angka kecil bagi mayoritas keluarga. Selain aspek biaya, proses hukum di pengadilan juga bisa memakan waktu yang lama dan melelahkan. Prosedur persidangan yang melibatkan berbagai tahapan seperti pemanggilan pihak, pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, hingga menunggu jadwal putusan, dapat berlarut-larut hingga beberapa bulan atau bahkan tahun. Durasi proses ini membutuhkan kesabaran, ketahanan mental, dan sumber daya yang tidak sedikit dari pihak pemohon, terutama bagi ibu yang mungkin juga harus bekerja untuk menghidupi anak. Situasi ini bisa menjadi disinsentif bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya finansial.

Tantangan yang paling sering dan intens dihadapi di lapangan adalah penolakan dari pihak ayah biologis atau keluarga ayah. Laki-laki yang terduga sebagai ayah biologis seringkali menolak pengakuan paternitas, yang bisa didorong oleh berbagai alasan, mulai dari alasan moral (menghindari tanggung jawab), sosial (takut pada stigma atau konsekuensi pernikahan lain), hingga finansial (tidak mau menanggung biaya nafkah). Penolakan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti menolak untuk hadir di persidangan setelah dipanggil, menolak secara eksplisit untuk melakukan tes DNA, atau bahkan mengajukan perlawanan hukum yang bertujuan untuk menunda atau menggagalkan penetapan. Penolakan semacam ini secara otomatis mempersulit proses pembuktian di pengadilan dan memperpanjang sengketa. Meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksa atau menyimpulkan adanya hubungan darah dari penolakan yang tidak beralasan (sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya, penolakan tes DNA tanpa alasan kuat dapat menjadi *presumpti iuris* atau persangkaan hukum yang menguatkan dalil pemohon), namun hal ini tetap menambah kompleksitas dan tekanan emosional serta finansial bagi pihak pemohon. Tidak jarang, keluarga ayah biologis juga turut menolak mengakui anak tersebut, terutama jika ada kekhawatiran signifikan tentang implikasi pewarisan yang besar, yang bisa memicu sengketa waris yang rumit di kemudian hari.

Terakhir, ada pula kendala teknis dalam pembuktian, khususnya terkait ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas tes DNA. Meskipun fasilitas tes DNA kini sudah tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, namun jangkauan dan aksesibilitasnya mungkin masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Kurangnya pusat pengujian DNA yang merata di seluruh provinsi atau kabupaten, serta antrean panjang yang mungkin terjadi di fasilitas yang ada, dapat menjadi hambatan signifikan bagi pemohon yang berada jauh dari pusat layanan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia ahli yang kompeten dalam bidang forensik DNA dan keterbatasan anggaran untuk penyediaan layanan tes DNA gratis bagi masyarakat miskin juga menjadi isu. Kualitas laboratorium dan keabsahan hasil tes juga perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan integritas proses pembuktian di pengadilan dan menghindari sengketa di masa depan mengenai keabsahan hasil tes. Hal ini memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan tes DNA.

Meskipun tantangan dan kendala ini nyata dan kompleks, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan

progresif untuk perlindungan hak-hak anak luar kawin.⁶³ Oleh karena itu, upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi, seperti sosialisasi hukum yang lebih masif dan mudah diakses, penyediaan bantuan hukum pro bono yang lebih merata dan berkualitas, serta peningkatan akses dan subsidi terhadap fasilitas tes DNA, menjadi sangat krusial. Dengan demikian, keadilan yang dicita-citakan oleh Putusan MK ini dapat benar-benar dinikmati dan diimplementasikan secara efektif untuk setiap anak luar kawin di Indonesia, memastikan mereka mendapatkan pengakuan atas harkat, martabat, dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.



⁶³ Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berdasarkan Analisis menunjukkan perbedaan mendasar dengan anak sah yang lahir dari perkawinan resmi dan memiliki hak hukum yang jelas. Sebaliknya, anak luar kawin atau anak biologis, memerlukan proses pengakuan hukum dari orang tua (biasanya melalui pembuatan dan pendaftaran akta pengakuan) agar dapat memperoleh identitas dan hak-hak yang setara dengan anak sah. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sangat vital karena menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas pengakuan setara dan perlindungan hukum tanpa memandang status kelahiran mereka, mendorong perubahan praktik hukum dan kebijakan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, langkah-langkah hukum ini mencerminkan kemajuan dalam perlindungan hak anak di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung kebijakan yang mengakui hak-hak dasar semua anak demi mencapai keadilan sosial.
2. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VII/2010. Dulunya, anak luar nikah di Indonesia hanya diakui sebagai anak ibu mereka, tanpa ikatan hukum dengan ayah biologis, menghalangi hak warisan atau nafkah dan mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah ini secara drastis. Kini, anak luar nikah memiliki hak perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah, membuka pintu bagi tuntutan nafkah atau warisan. Putusan ini mengutamakan kepentingan terbaik anak dan melawan diskriminasi. Meskipun begitu, implementasinya masih terkendala ketiadaan aturan teknis jelas tentang pembuktian hubungan darah, terutama jika ayah menolak pengakuan, dan potensi konflik keluarga serta perdebatan agama. Perubahan ini menandai transformasi status hukum anak luar nikah dari terasingkan menjadi perlahan diakui, mendorong tanggung jawab ayah biologis dan diharapkan mengurangi stigma sosial. Namun, pelaksanaan yang mulus masih memerlukan penyesuaian aturan dan pemahaman luas dari semua pihak.

3. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. prosedur pembuktian hubungan darah agar anak luar kawin menjadi anak sah pada umumnya berlangsung di pengadilan, dimana pihak pemohon (biasanya ibu atau wali anak) wajib mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya sesuai asas actori incumbit probatio. Pengadilan berwenang memerintahkan tes DNA jika diperlukan untuk memperkuat bukti. Penetapan ini sangat penting untuk menentukan nasab (garis keturunan), pewarisan, perwalian dan hak asuh, serta hak

nafkah dan pemeliharaan termasuk penggunaan nama ayah bagi anak tersebut.

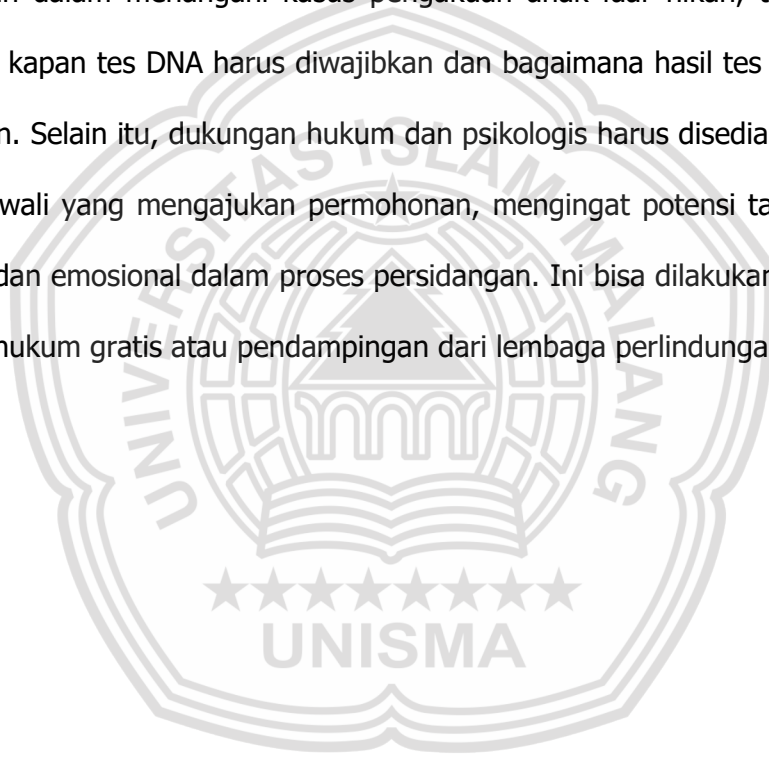
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak anak luar nikah secara menyeluruh, pemerintah dan lembaga hukum harus menyederhanakan prosedur pengakuan anak secara administratif dan litigasi. Ini bisa berupa layanan terpadu yang memfasilitasi proses pembuktian dan pendaftaran akta pengakuan. Penting juga untuk mengintegrasikan semangat Putusan MK ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak tanpa diskriminasi.
2. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. pemerintah perlu segera menyusun aturan pelaksana teknis (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang detail mengenai pembuktian hubungan darah anak luar nikah, khususnya jika ayah biologis menolak mengakui. Aturan ini harus mencakup standar operasional prosedur untuk tes DNA dan mekanisme mediasi, serta menyediakan panduan jelas bagi lembaga terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pengadilan, dan fasilitas kesehatan) untuk implementasi Putusan MK. Selain itu, edukasi dan

sosialisasi masif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah dan pentingnya pengakuan hukum, termasuk dampak positifnya terhadap kesejahteraan anak dan pengurangan stigma sosial.

3. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. mengingat proses pembuktian hubungan darah yang kompleks, perlu adanya standar prosedur baku yang transparan bagi pengadilan dalam menangani kasus pengakuan anak luar nikah, termasuk pedoman kapan tes DNA harus diwajibkan dan bagaimana hasil tes tersebut ditafsirkan. Selain itu, dukungan hukum dan psikologis harus disediakan bagi ibu atau wali yang mengajukan permohonan, mengingat potensi tantangan finansial dan emosional dalam proses persidangan. Ini bisa dilakukan melalui bantuan hukum gratis atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2).
- Bawotong, C. A. (2024). Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 13(5).
- Christine M. Mangiri², 7/Sep/2016, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik Lex Crimen Vol. V
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,).
- Dunggio et al., (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1)
- Fuady, M. 2014, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ginting, Yuni Priskila. 2021 "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 .
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum. Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta, Erlangga,).
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ishaq, 2017 " Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alvabeta,)
- Iskandar, Dadang. 2018 "Implementasi Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Praktik Pengadilan." *Yustisi* 5.1
- Lagus, W., & Azwar, Z. (2024). Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya). *Madani Legal Review*, 8(2).
- Nafi' Mubarak, juni 2016. *Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta*. Vol 19, No 1.
- Nasution et al., (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4),
- Purwanto, Edi (2022) *Penetapan wali hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading)*. Undergraduate Thesis thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

-----, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2),

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya; Airlangga University Press,)

Safitri, J. T. D. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(4).

Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1),

Suratman, Philips Dillah. 2020 "Metode Penelitian Hukum". Malang: Alfabeta, CV.

Suyanto, S. (2015). Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada.

Wahyu Widiana, 2001, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta

JURNAL

Amaliasari, R. (2018). Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2).

Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.

Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2)

Depri Liber Sonata, 2014 "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari – Maret.

Dewa Ayu Gita dkk, 2021 "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3.

Eddo Febriansyah. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris. *Jurnal Hukum Unnes* Vol.4 No.1 Tahun 2015.

Gistaloka et al., (2024) "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1.

- Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Hutasoit et al., (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2)
- Jalil et al., (2022) "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12.2.
- Martinelli, I. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Nurfieni, A. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Tanpa melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Ahkam*, 10(1),.
- Pratiwi et al., (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).
- Safitri et al., (2023)."Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1.
- Sumarna et al., (2023) "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02.
- Susanto et al., (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2).
- Wibowo, Arif. (2022) "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat: Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1.2.
- Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2).

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WEBSITE

<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view>

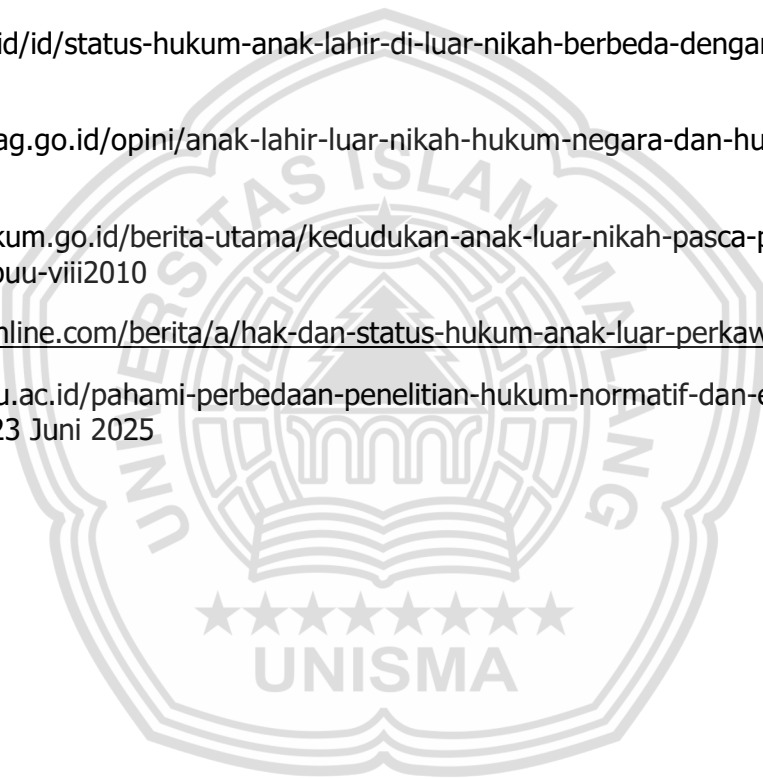
<https://muibanten.or.id/id/status-hukum-anak-lahir-di-luar-nikah-berbeda-dengan-anak-hasil-zinah>

<https://sulbar.kemenag.go.id/opini/anak-lahir-luar-nikah-hukum-negara-dan-hukum-islam-VSHCB>

<https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
diakses pada 23 Juni 2025



LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010



KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VII/2010

Oleh:

Yongky Indriawan

Diyan Isnaeni

Suratman

ABSTRAK

Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010, bertujuan menganalisis keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Akibat Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan kasus, lokasi penelitian Pengadilan Agama Blitar dan Dispenduk Kabupaten Blitar, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data Wawancara Observasi Lapangan studi dokumentasi, dan Teknik Analisis Data Reduksi data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas pengakuan setara dan perlindungan hukum tanpa memandang status kelahiran mereka, mendorong perubahan praktik hukum dan kebijakan yang lebih inklusif. berdasarkan analisis menunjukkan perbedaan mendasar dengan anak sah yang lahir dari perkawinan. Sebaliknya, anak luar kawin atau anak biologis memerlukan proses pengakuan hukum dari orang tua agar dapat memperoleh identitas dan hak-hak yang setara dengan anak sah. Bahwa akibat hukum anak luar kawin pasca putusan MK memiliki hak perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah. Mekanisme proses anak luar kawin menjadi anak sah dilakukan prosedur pembuktian melalui pengadilan, dimana pihak pemohon mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan menjadi dasar menentukan nasab, pewarisan, perwalian, hak asuh, hak nafkah, pemeliharaan dan penggunaan nama ayah bagi anak tersebut.

Kata kunci: Kedudukan anak luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB I : PENDAHULUAN PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) bahwas Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimana aturan hukum yang berlaku dijadikan landasan dalam menjalani keseharian agar hukum dalam masyarakat dapat terlaksana dengan benar, karena hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap masyarakat tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, tentram, didalam menjalani kehidupan. Manusia sebagai subyek hukum yang berhak untuk melanjutkan keturunan agar bisa bersosialisasi dalam masyarakat dapat dengan cara melakukan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar kehidupan suami istri didalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat

¹ Fuady, M. 2014, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

² Indrawati, Septi, Wanodya Kusumastuti, and Agus Budi Santoso. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Dampak Perkawinan Usia Dini." *Bagelen Community Service* 1.1 (2023): 47-51.

membentuk suatu keluarga.³ Dengan adanya keturunan maka status suami dan istri didalam masyarakat akan lebih merasa dihormati.

Berdasarkan Awal mula terjadinya tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berawal dari permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, upaya Machica mengajukan gugatan sampai ke MK adalah demi anaknya. Ia berharap sang putra mendapatkan hak sebagai anak kandung Moerdiono demi menyambung hidup, namun upaya tersebut tidak menghasilkan apapun. Iqbal yang dianggap lahir di luar nikah, dinyatakan tidak berhak atas harta warisan Moerdiono yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada saat itu.

Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. mencoba menjaga harga dirinya, dan tak mau diinjak-injak oleh keluarga Moerdiono yang meremehkannya. Ia bahkan harus menggugat Moerdiono, agar anaknya mendapat status sebagai anak kandung Moerdiono. Pengadilan tidak mengabulkan gugatannya terkait status anaknya. Machica sampai harus menggugat ke Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya dikabulkan.

Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak,

³ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul.

Pemohon, Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, merasa dirugikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan status anak di luar perkawinan. Pasal yang menjadi fokus permohonan adalah Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang sahnya perkawinan, serta Pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. Karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak sepenuhnya berlaku untuk perkawinan. Meskipun beberapa prinsip KUHPperdata berkaitan dengan perkawinan, seperti halnya hubungan pribadi antara suami dan istri, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Permohonan ini terkait dengan kedudukan anak di luar perkawinan dan akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang sangat tegas, jelas dan tertulis yang diharapkan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan diantaranya peraturan yang mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat domisili penduduk yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran itu memiliki bukti yang outentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang didalamnya memuat sebuah peristiwa penting yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴

Pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bersangkutan atau pun bagi Negara, diharapkan dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Sejalan dengan berkembangnya tingkah laku masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial politik dan ekonomi. Kebutuhan akta kelahiran memanglah sangat penting karena menyangkut kedudukan dan status hukum seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti autentik oleh pihak yang bersangkutan, pada hal akta kelahiran memegang peranan penting bagi setiap kehidupan seseorang.

Selain itu, yang tidak dapat di kesampingkan adalah Akta kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi setiap anak yang dimaksud bukanlah anak yang lahir dari suatu hubungan perkawinan yang sah akan tetapi

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hlm142.

juga anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak luar kawin. Status seseorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas didalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dan dimungkinkan untuk anak luar kawin yang belum mempunyai akta kelahiran hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ini semuanya berhak mendapatkan hak-haknya. Peristiwa kelahiran penting dan perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup dan membawa kepastian hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat disekitarnya. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa kelahiran, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu pencatatan kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akhirnya tertarik untuk malakukan penelitian, kiranya telah memadai untuk menjelaskan tentang latar belakang pemikiran peneliti serta ke arah mana studi ini untuk mengerjakan Tesis berjudul, yakni: **“Kedudukan Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk penelitian ini, adapun yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

2. Apa akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?
3. Bagaimana mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk analisis keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
2. Untuk analisis akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
3. Untuk analisis mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain

- 1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan teori hukum. Pertama, hal ini dapat memperkaya teori tentang tanggung jawab negara dengan menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana negara bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini juga

dapat memperkuat teori tentang perlindungan hak asasi manusia, dengan menyoroti pentingnya memastikan bahwa kepastian hukum dijamin secara efektif oleh negara. Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang keadilan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan negara.

2 Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh pemerintah. Dengan menyusun rekomendasi kebijakan penelitian ini berpotensi memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak luar kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul Kedudukan Anak Luar Kawin Prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang dikaitkan dengan keabsahan, akibat dan mekanis proses pengesahan anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------------	-----------	-----------

1.	Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Kristian Brando Kasdi dkk. (2023)	Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan penelitian normatif	Perbedaannya adalah bahwa peneliti sendiri lebih ke mengkaji analisis tinjauan yuridis anak di luar kawin prespektif undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan sedangkan penelitian Kristian Brando Kasdi dkk. lebih ke mengkaji putusan.
2.	Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak Vitra Fitria M. Koniyo (2020)	Adapun persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai anak	Perbedaannya adalah bahwa penulis sendiri menggunakan metode penelitian empiris sedangkan Vitra Fitria M. Koniyo menggunakan metode normatif.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori hak asasi manusia, teori keadilan sosial, teori lembaga negara dan teori perlindungan hukum. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut antara lain:

a. Teori Perlindungan hukum

Pendekatan dalam hukum yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi individu, keadilan, dan kepastian hukum melalui sistem hukum yang efektif. Ini berfokus pada penggunaan hukum sebagai alat untuk melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh

pemerintah atau pihak lain. Teori ini juga menekankan pentingnya akses yang adil terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum yang konsisten. Prinsip-prinsip dalam teori perlindungan hukum sering kali mendasari konsep negara hukum.

Dalam pelaksanaan menjamin hak-hak anak yang lahir sebagai pengakuan anak yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang lahir harus dilakukan pencatatan pengakuan yang diatur dalam Undang-undang nomo 23 tahun 2006 tentang administrasi negara pasal 49 ayat (1) menyatakan pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara mendaftarkan penduduk dan pencatatan sipil pasal 49 huruf a menyatakan surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing. Artinya dalam anak yang lahir diluar kawin dapat mendapat pengakuan anak tanpa ada penetapan peradilan.

b. Teori Kepastian Hukum

Prinsip dalam hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, stabilitas dan kredibilitas dalam hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus ditetapkan secara jelas dan konsisten sehingga individu dapat dengan yakin memahami hak dan kewajiban mereka serta

konsekuensi dari tindakan mereka.⁵ Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi anak dan memastikan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan kebijakan sewenang-wenang atau diskresi pribadi. Prinsip kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil.

2. Kerangka Konseptual

anak luar kawin (anak yang lahir di luar perkawinan yang sah) berkaitan dengan status hukum, hak, dan hubungan perdata anak tersebut. Secara umum, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdata, mengatur hubungan anak luar kawin dengan ibunya, namun tidak secara langsung memberikan hak waris dari ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan resmi.

Adapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. menerangkan bahwa anak luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya".

Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan di atas melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)

⁵ Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. 2024 "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9.1

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Di sisi lain, KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Lalu Pasal 251 KUH Perdata menguraikan bahwa: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;

2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati.

anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. Pertama, anak yang dibiuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibiuhkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan atau ibunya.

Seorang ayah yang perkawinannya hanya sah menurut hukum Islam (agama) tetap dapat menjadi wali bagi anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan ini awalnya ditegaskan dalam definisi wali nasab menurut Pasal 1 angka 1 Permenag 30/2005, yaitu pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Namun demikian, Permenag 20/2019 telah mencabut Permenag 30/2005 tersebut. Menurut Permenag 20/2019, syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Bapak kandung menempati urutan pertama sebagai wali nasab.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Orisinalltas Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung unsur-unsur sebagai dasar penguraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian, yaitu: Pengertian Anak Luar Kawin, Kedudukan Anak Luar Kawin, Implikasi hukum status anak luar kawin dan Implikasi sosial status anak luar kawin

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh untuk dibahas sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu tentang:

- a. Keabsahan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

- b. Akibat hukum anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
- c. Mekanisme proses pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan, saran dan lengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berdasarkan Analisis menunjukkan perbedaan mendasar dengan anak sah yang lahir dari perkawinan resmi dan memiliki hak hukum yang jelas. Sebaliknya, anak luar kawin atau anak biologis, memerlukan proses pengakuan hukum dari orang tua (biasanya melalui pembuatan dan pendaftaran akta pengakuan) agar dapat memperoleh identitas dan hak-hak yang setara dengan anak sah. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sangat vital karena menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas pengakuan setara dan perlindungan hukum tanpa memandang status kelahiran mereka, mendorong perubahan praktik hukum dan kebijakan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, langkah-langkah hukum ini mencerminkan kemajuan dalam perlindungan hak anak di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung kebijakan yang mengakui hak-hak dasar semua anak demi mencapai keadilan sosial.
2. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VII/2010. Dulunya, anak luar nikah di Indonesia hanya diakui sebagai anak ibu mereka, tanpa ikatan hukum dengan ayah biologis, menghalangi hak warisan atau nafkah dan mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah ini secara drastis. Kini, anak luar nikah memiliki hak perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah, membuka pintu bagi tuntutan nafkah atau warisan. Putusan ini mengutamakan kepentingan terbaik anak dan melawan diskriminasi. Meskipun begitu, implementasinya masih terkendala ketiadaan aturan teknis jelas tentang pembuktian hubungan darah, terutama jika ayah menolak pengakuan, dan potensi konflik keluarga serta perdebatan agama. Perubahan ini menandai transformasi status hukum anak luar nikah dari terasingkan menjadi perlahan diakui, mendorong tanggung jawab ayah biologis dan diharapkan mengurangi stigma sosial. Namun, pelaksanaan yang mulus masih memerlukan penyesuaian aturan dan pemahaman luas dari semua pihak.

3. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. prosedur pembuktian hubungan darah agar anak luar kawin menjadi anak sah pada umumnya berlangsung di pengadilan, dimana pihak pemohon (biasanya ibu atau wali anak) wajib mengajukan dan membuktikan dalil-dalilnya sesuai asas actori incumbit probatio. Pengadilan berwenang memerintahkan tes DNA jika diperlukan untuk memperkuat bukti. Penetapan ini sangat penting untuk menentukan nasab (garis keturunan), pewarisan, perwalian dan hak asuh, serta hak

nafkah dan pemeliharaan termasuk penggunaan nama ayah bagi anak tersebut.

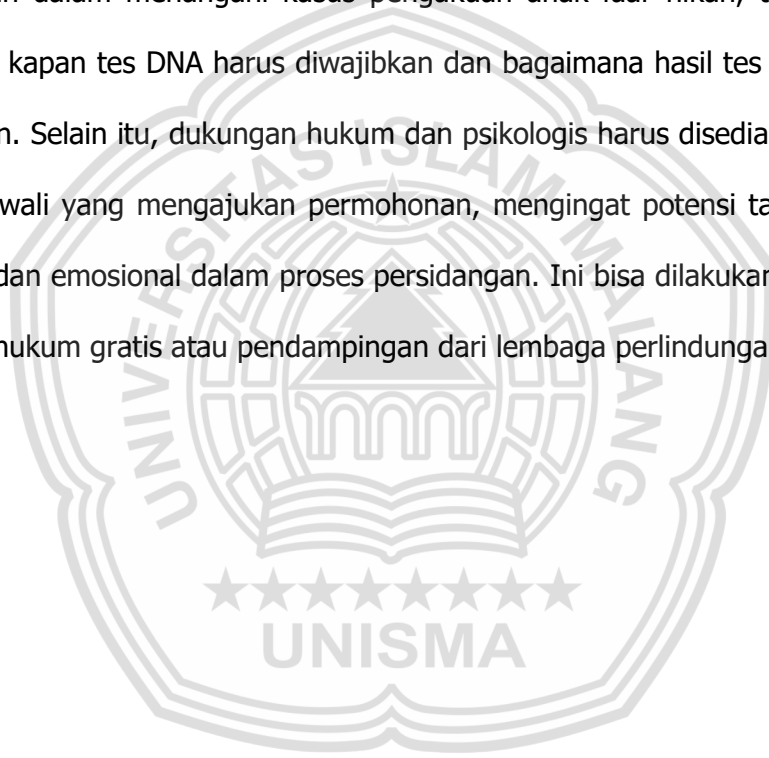
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Keabsahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak anak luar nikah secara menyeluruh, pemerintah dan lembaga hukum harus menyederhanakan prosedur pengakuan anak secara administratif dan litigasi. Ini bisa berupa layanan terpadu yang memfasilitasi proses pembuktian dan pendaftaran akta pengakuan. Penting juga untuk mengintegrasikan semangat Putusan MK ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak anak tanpa diskriminasi.
2. Akibat Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. pemerintah perlu segera menyusun aturan pelaksana teknis (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang detail mengenai pembuktian hubungan darah anak luar nikah, khususnya jika ayah biologis menolak mengakui. Aturan ini harus mencakup standar operasional prosedur untuk tes DNA dan mekanisme mediasi, serta menyediakan panduan jelas bagi lembaga terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pengadilan, dan fasilitas kesehatan) untuk implementasi Putusan MK. Selain itu, edukasi dan

sosialisasi masif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak luar nikah dan pentingnya pengakuan hukum, termasuk dampak positifnya terhadap kesejahteraan anak dan pengurangan stigma sosial.

3. Mekanisme Proses Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. mengingat proses pembuktian hubungan darah yang kompleks, perlu adanya standar prosedur baku yang transparan bagi pengadilan dalam menangani kasus pengakuan anak luar nikah, termasuk pedoman kapan tes DNA harus diwajibkan dan bagaimana hasil tes tersebut ditafsirkan. Selain itu, dukungan hukum dan psikologis harus disediakan bagi ibu atau wali yang mengajukan permohonan, mengingat potensi tantangan finansial dan emosional dalam proses persidangan. Ini bisa dilakukan melalui bantuan hukum gratis atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2).
- Bawotong, C. A. (2024). Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 13(5).
- Christine M. Mangiri², 7/Sep/2016, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik Lex Crimen Vol. V
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,).
- Dunggio et al., (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1)
- Fuady, M. 2014, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ginting, Yuni Priskila. 2021 "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja." *Majalah Hukum Nasional* 51.1 .
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum. Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta, Erlangga,).
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ishaq, 2017 " Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alvabeta,)
- Iskandar, Dadang. 2018 "Implementasi Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Praktik Pengadilan." *Yustisi* 5.1
- Lagus, W., & Azwar, Z. (2024). Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya). *Madani Legal Review*, 8(2).
- Nafi' Mubarak, juni 2016. *Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta*. Vol 19, No 1.
- Nasution et al., (2024). Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4),
- Purwanto, Edi (2022) *Penetapan wali hakim bagi anak perempuan lahir di luar nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan*

Ampelgading). Undergraduate Thesis thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

-----, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2),

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya; Airlangga University Press,)

Safitri, J. T. D. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(4).

Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1),

Suratman, Philips Dillah. 2020 "Metode Penelitian Hukum". Malang: Alfabeta, CV.

Suyanto, S. (2015). Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada.

Wahyu Widiana, 2001, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta

JURNAL

Amaliasari, R. (2018). Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2).

Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.

Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2)

Depri Liber Sonata, 2014 "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari – Maret.

Dewa Ayu Gita dkk, 2021 "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 3.

Eddo Febriansyah. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris. *Jurnal Hukum Unnes* Vol.4 No.1 Tahun 2015.

- Gistaloka et al., (2024) "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1.
- Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Hutasoit et al., (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2)
- Jalil et al., (2022) "Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12.2.
- Martinelli, I. (2016). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Nurfieni, A. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Tanpa melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Ahkam*, 10(1),.
- Pratiwi et al., (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).
- Safitri et al., (2023). "Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Mengetahui Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1.
- Sumarna et al., (2023) "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02.
- Susanto et al., (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2).
- Wibowo, Arif. (2022) "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat: Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1.2.
- Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2).

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WEBSITE

<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view>

<https://muibanten.or.id/id/status-hukum-anak-lahir-di-luar-nikah-berbeda-dengan-anak-hasil-zinah>

<https://sulbar.kemenag.go.id/opini/anak-lahir-luar-nikah-hukum-negara-dan-hukum-islam-VSHCB>

<https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses pada 23 Juni 2025